HUKUM SHALAT JAMA‘AH
DI MASJID BAGI WANITA

MAKALAH

Ditulis sebagai salah satu syarat lulus
dari Ma‘had Al-Islam tingkat
‘Aliyah

Nama:
Ayu Fathonah M.Kh. binti Ahmad S. Faisal
NM: 1703

MA‘HAD AL-ISLAM SURAKARTA

1427 H / 2006 M

HALAMAN PENGESAHAN

Alhamdulillah, dengan rahmat serta izin Allah swt. penulisan makalah yang berjudul Hukum Shalat Jama'ah di Masjid bagi Wanita ini telah terselesaikan, yang kemudian disetujui oleh pembimbing utama sekaligus disahkan oleh beberapa pihak sebagai berikut:

PEMBIMBING UTAMA

Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Mukarram Abu Faqih

PEMBIMBING I

Al-Ustadz Supriyono S.E.

PEMBIMBING II

Al-Ustadz Erwan Raihan A.Md.

PEMBIMBING III

Al-Ustadz Abu Abdillah

PEMBIMBING IV

Al-Ustadz Rahmat Syukur

Al-Ustadz Drs. Joko Nugraha

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan kewajiban orang yang beriman, bahkan merupakan amalan yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw. :

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذلِكَ [1]. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

> Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya, jika amal shalatnya baik, maka dia termasuk orang yang menang dan berhasil, dan jika amal shalatnya buruk maka sungguh dia telah gagal dan merugi, lalu apabila terdapat suatu kekurangan dari amalan shalat fardlunya, berfirmanlah Pemelihara Yang Mahakuat dan Mahatinggi, Kalian lihatlah (wahai para malaikat) apakah ada bagi hamba-Ku amalan shalat sunnah, supaya dapat disempurnakan dengannya apa yang kurang dari amalan shalat fardlu. Kemudian jadilah seluruh amalannya seperti itu. (HR. At-Tirmidzi).

Shalat menduduki posisi terpenting dalam peribadatan, terbukti ia didahulukan dari amalan-amalan lain untuk dihisab pada hari kiamat. Begitu besar perkara shalat ini sehingga tidaklah berlebihan apabila ditegaskan bahwa shalat harus benar-benar dijaga dan ditegakkan menurut tata cara yang telah ditetapkan.

Salah satu hal yang berkaitan dengan masalah shalat adalah cara pelaksanaannya dengan berjama'ah. Berkenaan dengan itu, terdapat perbedaan persepsi di kalangan muslimin terhadap kedudukan hukum shalat jama'ah di masjid bagi wanita, yang kemudian melahirkan amalan yang berbeda pula di antara mereka. Satu contoh, penulis mendapati sebagian muslimah tidak pernah hadir di masjid untuk mengikuti shalat jama'ah dengan keyakinan bahwa sebaik-baik shalat wanita adalah di rumahnya. Sementara

---

[1] At-Tirmidzi, Al-Jami'ush Shahih, jz.2, hlm.269-270, k.2, As-Shalah, b.305, Ma Ja'a Anna Awwala Ma Yuhasabu..., hd.413.

sebagian lainnya tetap mengerjakan shalat jama‘ah di masjid lantaran ingin mendapatkan pahala berlipat ganda yang dijanjikan bagi pelaksananya, yang menurut mereka tidak dikhususkan untuk pria ataupun wanita.

Perselisihan pendapat tersebut menimbulkan pertanyaan pada diri penulis, bagaimanakah sebenarnya hukum shalat jama‘ah di masjid bagi wanita? Pertanyaan inilah yang kemudian mendorong penulis untuk menelaah lebih jauh dan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab yang membahas masalah itu, kemudian menyajikan hasilnya dalam suatu bentuk karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dijadikan pegangan. Wa Billahit Taufiq wal Hidayah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di muka, penulis mengajukan rumusan masalah :Bagaimanakah hukum shalat jama‘ah di masjid bagi wanita ?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memastikan hukum shalat jama‘ah di masjid bagi wanita.

4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

4.1 Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang ad-din bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

4.2 Dapat meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di kalangan muslimin terhadap kedudukan hukum shalat jama‘ah di masjid bagi wanita.

4.3 Untuk menghindarkan muslimin dari amalan yang hanya bersifat asumtif dan menyimpang dari sunnah Rasulullah saw.

4.4 Sebagai sumbangan pemikiran dan pelengkap bagi kajian-kajian tentang ibadah wanita, khususnya dalam masalah shalat.

4.5 Untuk menambah khazanah ilmu dalam perpustakaan.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Metode Pengumpulan Data, Sumber Data, dan Jenis Data

Dalam penulisan penelitian ini, langkah-langkah yang penulis tempuh untuk mengumpulkan data adalah dengan membaca, mengkaji, kemudian mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini dari kitab-kitab yang menjadi sumber utama data, seperti kitab-kitab tafsir, hadits, fikih, syarh. Selain itu juga dipakai kitab-kitab ushul fikih,

mushthalah, rijal (kitab ensiklopedi rawi-rawi hadits), kamus, dan kitab lainnya yang diperlukan sebagai sumber pembantu dan pelengkap.

Data-data yang menjadi acuan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya[2], sedangkan data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung, melainkan melalui pihak kedua, ketiga, dan seterusnya[3].

Yang dimaksud dengan data primer dalam studi pustaka ini adalah data yang diperoleh dari kitab asal. Contoh data primer adalah pendapat Asy-Syafi'i dalam buah pena beliau 'Al-Umm', pandangan Ibnu Hajar dalam 'Fathul Bari', atau nukilan hadits-hadits Imam Ahmad yang penulis nukil dari musnadnya.

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari kitab asal. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah nukilan komentar atau pendapat ulama yang disitir dalam kitab yang bukan merupakan karya mereka. Contoh data sekunder adalah nukilan pendapat Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf yang dikutip oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam kitabnya 'At-Tamhid'. Pengutipan data sekunder penulis lakukan apabila setelah diusahakan untuk mencari data primer, penulis tidak mendapatkannya.

5.2 Metode Analisa Data

Metode analisa yang penulis terapkan dalam pengolahan data yang telah terkumpul (ayat Al-Qur'an, hadits-hadits, dan pendapat para ulama) adalah pengkombinasian antara metode deduksi dengan metode induksi. Hal ini disebut juga sebagai cara berpikir reflektif ((reflective thinking)) [4].

Adapun pengertian metode deduksi ialah penarikan kesimpulan dari dasar-dasar pengetahuan yang umum untuk menilai suatu persoalan yang bersifat khusus, sedangkan yang dimaksud dengan metode induksi adalah usaha akal untuk menarik konklusi yang bersifat umum dari data-data yang khusus. [5]

---

[2] Marzuki, Metodologi Riset, hlm.55.
[3] Marzuki, Metodologi Riset, hlm.56.
[4] Marzuki, Metodologi Riset, hlm.21.
[5] Sutrisno Hadi M.A., Metodologi Research,hlm.42.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu pembaca mengikuti alur pembahasan, penulis akan memberikan penegasan-penegasan seperlunya terhadap bagian-bagian dari penelitian.

Penelitian ini terdiri atas tiga bagian: bagian awal (preliminary section), bagian tengah (contents), dan bagian akhir (reference section). Bagian awal berisi kelengkapan-kelengkapan berupa halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, serta halaman daftar isi.

Bagian tengah terdiri dari lima bab yang menjadi inti penelitian. Bab pertama adalah bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi beberapa hal yang berkaitan dengan shalat jama’ah, terbagi menjadi lima subbab yang secara berturut-turut mengulas definisi shalat jama’ah, keutamaan shalat jama’ah di masjid, dalil-dalil tentang kebolehan wanita mengikuti shalat jama’ah di masjid, dalil-dalil tentang larangan bagi wanita melaksanakan shalat jama’ah di masjid, dan terakhir menyajikan dalil-dalil tentang anjuran bagi wanita untuk mengerjakan shalat di rumah. Bab ketiga berisi pendapat para fuqaha perihal shalat jama’ah di masjid bagi wanita, sedang bab keempat merupakan bab analisa yang berisi kajian secara ilmiah baik terhadap ayat, hadits-hadits, maupun pendapat para fuqaha seputar shalat jama’ah di masjid bagi wanita yang telah diuraikan dalam bab kedua dan ketiga. Bab kelima adalah penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

Adapun pada bagian akhir, sebagai penghujung tulisan dicantumkan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

SHALAT JAMA‘AH

Persoalan shalat jama‘ah berkaitan dengan banyak hal yang menjadi cabangnya. Beberapa pembahasan yang berguna untuk kelanjutan penelitian akan diuraikan dalam bab ini. Berikut perinciannya:

1. Definisi Shalat Jama‘ah

Dalam asal bahasanya, kata shalat sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian, salah satunya adalah yang disebutkan oleh Syekh Manshur ‘Ali Nashif sebagai: اَلدُّعَاءُ بِخَيْرٍ [6] (doa untuk kebaikan). Menurut pengertian syara‘, shalat adalah :

أَقْوَالٌ وَ أَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيْرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ.[7]

> Perkataan-perkataan dan perbuatan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan (mengucapkan) salam dengan syarat-syarat khusus.

Jama‘ah, ditinjau dari segi bahasa berarti: اَلطَّائِفَةُ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ [8] (kumpulan dari segala sesuatu). Dalam peristilahan syara‘, terdapat perselisihan tentang apa yang dimaksud dengan lafal jama‘ah. Imam Asy-Syathibi setelah memerinci perbedaan-perbedaan tersebut (ia menggolongkannya menjadi lima macam) beserta kutipan hadits-hadits yang menjadi acuannya, mengambil sebuah kesimpulan ringkas berbunyi:

وَحَاصِلُهُ، أَنَّ الْجَمَاعَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى ٱلْإِجْتِمَاعِ عَلَى ٱلْإِمَامِ الْمُوَافِقِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَذلِكَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ ٱلْإِجْتِمَاعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ خَارِجٌ عَنْ مَعْنَى الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي ٱلْأَحَادِيْثِ الْمَذْكُوْرَةِ....[9]

> Hasilnya, bahwa (pengertian) jama‘ah itu merujuk kepada suatu perkumpulan atas seorang imam yang mencocoki Al-Kitab dan As-Sunnah, dan jelaslah bahwa perkumpulan (yang berdasar) pada selain sunnah keluar dari makna jama‘ah yang tersebut dalam hadits-hadits yang lalu….

---

[6] Manshur ‘Ali Nashif, Ghayatul Makmul (dalam At-Taj), jz.1, hlm.132, k. Ash-Shalah.
[7] Manshur ‘Ali Nashif, Ghayatul Makmul (dalam At-Taj), jz.1, hlm.132, k. Ash-Shalah.
[8] Manshur ‘Ali Nashif, Ghayatul Makmul (dalam At-Taj), jz.1, hlm.246, k. Ash-Shalah.
[9] Asy-Syathibi, Al-I‘tisham, jz.1, hlm.452.

Menurut Asy-Syathibi, suatu perkumpulan (orang-orang yang terhimpun dalam satu urusan) dibawah komando seorang pemimpin yang mengikuti Al-Qur‘an dan As-Sunnah adalah yang dimaksud dengan jama‘ah.

Demikian pengertian umum lafal jama‘ah. Adapun arti term jama‘ah yang dibicarakan dalam masalah shalat, seperti dirumuskan oleh Manshur ‘Ali Nashif adalah sebagai berikut:

رَبْطُ صَلاَةِ الْمأْمُوْمِ بِصَلاَةِ اْلإِمَامِ، وَأَقَلُّهَا إِمَامٌ وَمَأْمُوْمٌ[10].

Keterikatan shalat makmum terhadap shalat imam, minimalnya terdiri dari satu imam dan satu makmum.

Kesamaan yang ditemukan antara dua definisi jama‘ah tersebut (arti yang umum dan yang khusus) adalah bahwa dalam tiap-tiap batasan selalu terdapat dua macam unsur berupa seorang pemimpin dan yang dipimpin (imam dan makmum).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa yang dimaksud dengan shalat jama’ah adalah shalat yang dipimpin oleh seorang imam, diikuti oleh makmumnya (makmum menjalin ikatan antara shalatnya dengan shalat imam), dan minimal dikerjakan oleh dua orang, satu orang menjadi imam, lainnya makmum. Adapun shalat yang dilakukan bersama-sama namun tanpa imam, meskipun dilaksanakan oleh orang banyak tidak disebut shalat jama’ah, karena dalam hal ini tidak didapati ikatan antara shalat makmum dan shalat imam.

Selanjutnya, untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dari maksud pokok penelitian, penulis perlu memberikan batasan dan penegasan perihal shalat jama’ah yang akan dibahas, mengingat shalat jama’ah dapat dikerjakan di berbagai tempat pada berbagai waktu. Dalam kegiatan penelitian ini, penulis hanya membatasi persoalan pada shalat jama’ah untuk shalat fardlu lima waktu yang dilakukan di masjid sesuai dengan judul penelitian.

2. Keutamaan Shalat Jama‘ah

Shalat jama’ah merupakan salah satu bentuk kekhususan bagi ummat Muhammad saw.[11] Banyak hikmah yang dapat dipetik dari pensyariatan shalat

---

[10] Manshur ‘Ali Nashif, Ghayatul Makmul (dalam At-Taj), jz.1, hlm.246, k. Ash-Shalah.
[11] Ahmad ‘Abdul Maujud dan ‘Ali Muhammad Mu‘awwidz (dalam Ibnu Hajar, Talkhishul Habir, jld.2, hlm.62).

jama’ah ini, diantaranya muslimin dapat saling mengenal antara satu dan yang lain, memupuk rasa persaudaraan, serta dapat saling bertukar pikiran. Di sisi lain, shalat jama’ah juga menjadi simbol persatuan dan persamaan bagi muslimin. Orang-orang yang mengerjakannya berdiri menghadap ke arah kiblat yang sama, berjajar berdampingan dalam shaf-shaf, membentuk sebuah kesatuan, tanpa memperhatikan kekayaan, pangkat, ataupun tingkat intelegensi yang merupakan faktor vital yang sering menentukan kedudukan dan tempat seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Shalat jama’ah juga mengungguli shalat sendirian dalam hal pahala, sebagaimana tertera dalam suatu hadits :

...سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا، وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَادَامَ فِي مُصَلاَّهُ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ))[12]. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

...aku (rawi) telah mendengar Abu Hurairah berkata, Telah bersabda Rasulullah saw.: Shalat seseorang dalam jama’ah dilipatgandakan (pahalanya) daripada shalat di rumahnya dan di pasarnya (sebanyak) dua puluh lima kali lipat. Demikian itu karena sesungguhnya apabila dia berwudlu lalu membaguskan wudlunya, kemudian keluar ke masjid, tidak ada yang mengeluarkannya (dari rumah) selain shalat, dia tidak melangkah selangkahpun kecuali dinaikkan baginya dengan sebab (langkah itu) satu derajat dan dihapuskan darinya berkat (langkah itu pula) satu kesalahan. Apabila dia telah mengerjakan shalat, para malaikat senantiasa mendoakannya selagi dia berada di tempat shalatnya, Ya Allah, limpahkanlah shalawat atasnya, ya Allah, rahmatilah dia. Seseorang diantara kalian masih dianggap dalam shalat selama ia menunggu ditegakkannya shalat.

Hadits tersebut menerangkan bahwa orang yang melaksanakan shalat jama’ah mendapatkan dua puluh lima kali lipat pahala shalat yang dikerjakan di rumah atau di pasar. Hal-hal yang menyebabkannya mendapatkan pahala berlipat ganda adalah ketika ia hendak mengikuti shalat jama’ah, terlebih

[12] Al-Bukhari, Al-Jami‘ush-Shahih, jld.1, hlm.148, k.10, Al-Adzan, b.30, Fadlli Shalahil Jama‘ah, hd.647.

dahulu ia mempersiapkan dirinya dengan berwudlu secara baik, kemudian mendatangi masjid berniat hanya untuk shalat. Tiap langkahnya menuju masjid selalu menaikkan derajatnya satu tingkatan dan menggugurkan satu kesalahannya. Selanjutnya, tatkala ia telah selesai mengerjakan shalat, malaikat akan terus mendoakannya selama ia tidak berpindah dari tempat shalatnya. Selain hal-hal tersebut, masih terdapat satu sebab lain yang membuat pahala pelaksana shalat jama‘ah berlipat ganda, yaitu ganjaran shalat yang masih dituliskan baginya selama ia menunggu ditegakkannya shalat.

Hadits-hadits yang semakna dengan hadits di muka diriwayatkan juga oleh Ibnu ‘Umar, Ibnu Mas’ud, Abu Sa’id Al-Khudri, ‘Aisyah, dan Ubay bin Ka’ab ra. Adapun mukharrij [13] yang mengeluarkannya selain Al-Bukhari adalah Ahmad bin Hanbal[14], Muslim[15], Abu Dawud[16], At-Tirmidzi[17], An-Nasai[18], Ibnu Majah[19], Malik[20], Ad-Darimi[21].

3. Hadits-hadits yang Digunakan Sebagai Dalil Wanita Boleh Mengikuti Shalat Jama‘ah di Masjid.

Sebelum memasuki tahap penguraian, perlu diketahui bahwa beberapa persoalan yang tidak terkait langsung dengan maksud inti dalil, namun masih menjadi bagian dari dalil tersebut, akan diterangkan secara terpisah dari bagian maksudnya, misalnya lafal-lafal yang memerlukan keterangan khusus dan panjang, atau dalalah (petunjuk) yang diberikan suatu dalil yang masih samar dan tidak gamblang, tambahan keterangan berupa wajhud dalalah (arah pemakaian dalil) akan berguna untuk memperjelas dan mempertegas kaitan dalil tersebut dengan pembahasan.

[13] Mukharrij adalah orang yang melakukan takhrij. Adapun yang dimaksud dengan takhrij adalah: ذِكْرُ الْمُؤَلِّفِ الْحَدِيْثَ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِهِ. (‘Abdul Mahdi, Thuruqu Takhriji Haditsi Rasulillah), hlm.9. Artinya: Pencantuman pengarang akan suatu hadits berikut sanadnya dalam kitab susunannya.
[14] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.1, hlm.376; jz.2, hlm.102, 252; jz.6, hlm.49.
[15] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld.1, jz.2, hlm.128-130, k.5, Al-Masajid, b.Fardlush shalahil Jama’ah…
[16] Abu Dawud, As-Sunan, jld.1, jz.1, hlm.135, k.2, Ash-Shalah, b.49, Ma Ja’a fi Fadllil Masyyi, hd.559, 560.
[17] At-Tirmidzi, Al-Jami’ush Shahih, jz.2, hlm.150-151, k.2, Ash-Shalah, b.245, Ma Ja’a fil Qu‘ud..., hd.330; hlm.499, k.2, Ash-Shalah, b.423, Dzikrun fi Fadllil Masyyi, hd.603.
[18] An-Nasa’i, As-Sunan, jld.1, jz.2, hlm.55-56, k.8, Al-Masajid, b.At-Targhib fil Julus…
[19] Ibnu Majah. As-Sunan, jz.1, hlm.254-255, k.4, Al-Masajid wal Jama’ah, b.14, Al-Masyyu ilash Shalah, hd.774; hlm.258-259, k.4, Al-Masajid wal Jama’ah, b.16, hd.786, 787, 788, 789, 790.
[20] Malik, Muwattha’, hlm.66, k.Ash-Shalah, b. Fadllu Shalahil jama’ah…,hd.285, 286.
[21] Ad-Darimi, As-Sunan, jz.1, hlm.292, k.2, Ash-Shalah, b. Fi fadlli Shalahil Jama’ah; hlm.327, k.Ash-Shalah, b. Fadllu Man Jalasa…

3.1 Hadits Ibnu ‘Umar ra. tentang Perintah bagi Kaum Laki-laki untuk Memberi Izin Kaum Wanita Pergi ke Masjid

3.1.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ. أخرجه أحمد والبخاري –واللفظ له– ومسلم وأبو داود والتّرمذيّ والنسائيّ والدّارميّ ومالك والبيهقيّ والحاكم وابن خزيمة.

Dari Ibnu ‘Umar ra. dari Rasulullah saw. beliau bersabda, Apabila istri-istri kalian meminta izin kepada kalian pada waktu malam (untuk pergi) ke masjid, maka izinkanlah mereka.

Telah mengeluarkannya Ahmad[22], Al-Bukhari[23] - dan lafal ini miliknya -, Muslim[24], Abu Dawud[25], At-Tirmidzi[26], An-Nasa’i[27], Ad-Darimi[28], Malik[29], Al-Baihaqi[30], Al-Hakim[31], dan Ibnu Khuzaimah[32].

3.1.2 Maksud Hadits

Hadits ini berisi perintah dari Rasulullah saw. kepada kaum laki-laki untuk memberi izin kepada kaum wanita mereka yang berniat pergi ke masjid pada malam hari, untuk melaksanakan shalat jama‘ah.

3.1.3 Kedudukan Hadits

Hadits Ibnu ‘Umar ra. di atas berderajat shahih [33].

3.2 Hadits Abu Hurairah ra. tentang Larangan Mencegah Hamba-hamba Perempuan Allah Pergi ke Masjid

---

[22] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.2, hlm.36, 45, 76, 127.
[23] Al-Bukhari, Al-Jami‘ush Shahih, jld.1, hlm.190, k.10, Al-Adzan, b.162, Khurujun Nisa’..., hd.865.
[24] Muslim, Al-Jami‘ush Shahih, jld.1, jz.2, hlm.32-33, k.4, Ash-Shalah, b.Khurujun Nisa’...
[25] Abu Dawud, As-Sunan, jld.1, jz.1, hlm.137, k.2, Ash-Shalah, b.53, Maa Ja’a fi Khurujin Nisa’..., hd.566, 567, 568.
[26] At-Tirmidzi, Al-Jami‘ush Shahih, jz.2, hlm.459, k.2, Ash-Shalah, b.400, Maa Ja’a fi Khurujin Nisa’..., hd.570
[27] An-Nasa’i, As-Sunan, jld.1, jz.2, hlm.42, k.8, Al-Masajid, b.An-Nahyu ‘an Man‘in Nisa’...
[28] Ad-Darimi, As-Sunan, jz.1, hlm.293, k.2, Ash-Shalah, b.An-Nahyu ‘an Man‘innisai ‘anil Masajid.
[29] Malik, Muwaththa’, hlm.98, k.3, Ash-Shalah, b.Maa Jaa fi Khurujin Nisa’..., hd.465.
[30] Al-Baihaqi, As-Sunanul kubra, jz.3, hlm.131, k. Ash-Shalah, b. Khairu Masajidin Nisa’...;hlm.132, k. Ash-Shalah, b. Al-Ihtiyaru lizzauj...
[31] Al-Hakim, Al-Mustadrak, jz.1, hlm.209, k.5, Al-Imamah…
[32] Ibnu Khuzaimah, Ash-Shahih, jz.3, hlm.89-90, k. Ash-Shalah, b.169, Al-Idznu Linnisa’i..., hd.1677, b.170, An-Nahyu ‘an Man‘in Nisa’..., hd.1678; hlm.92-93, k. Ash-Shalah, b.175, Ikhtiyaru Shalahil Mar’ah..., hd.1684.
[33] Lihat lampiran hlm.60.

3.2.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ. أخرجه أحمد –بسند حسن واللفظ له– وأبو داود والدارميّ والبيهقيّ وابن حبان وابن خزيمة.

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah (mendatangi) masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar tanpa memakai wewangian.
Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad [34] - dengan sanad yang hasan dan lafal tersebut miliknya -, Abu Dawud[35], Ad-Darimi[36], Al-Baihaqi[37], Ibnu Hibban[38], serta Ibnu Khuzaimah[39].

3.2.2 Maksud Hadits

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah saw. melarang kaum laki-laki menghalangi kepergian kaum wanita ke masjid guna melaksanakan shalat jama’ah dan menyuruh para wanita untuk tidak memakai wangi-wangian ketika hendak keluar menuju masjid.

3.2.3 Keterangan

Larangan Rasul terhadap pencegahan kepergian wanita ke masjid pada hadits di atas, secara tidak langsung telah menetapkan kebolehan bagi mereka dalam menjalankan shalat jama‘ah di masjid.

3.2.4 Kedudukan Hadits

Hadits Abu Hurairah ra. tersebut berderajat hasan [40].

3.3 Hadits Zainab ra. tentang Larangan Menggunakan Wewangian bagi Wanita apabila Hadir di Majid

[34] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jld.2, hlm.438, 528.
[35] Abu Dawud, As-Sunan, jld.1 jz.1, hlm.137, k.2, Ash-Shalah, b.53, Maa Ja’a fi Khurujin Nisa’..., hd.565.
[36] Ad-Darimi, As-Sunan, jz.1, hlm.293, k. Ash-Shalah, b. An-Nahyu ‘an Man‘in Nisa’…
[37] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.134, k. Ash-Shalah, b. Al-Mar’atu Tasyhadu…
[38] Ibnu Hibban, Ash-Shahih, (dalam Ibnu Balban, Al-Ihsan), jld.3, hlm.317, k. Ash-Shalah, b. Dzikru Washfi Khurujil Mar’ah…. Hd.2211.
[39] Ibnu Khuzaimah, Ash-Shahih, jz.3, hlm.90, k. Ash-Shalah, b.171, Al-Amru bi Khurujin Nisa’..., hd.1679.
[40] Lihat lampiran hlm.60-61.

3.3.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا. أخرجه مسلم –واللفظ له– والنّسائيّ وابن حبّان وابن خزيمة.

Dari Zainab r.a. istri ‘Abdullah dia berkata, telah bersabda kepada kami Rasulullah saw., Apabila salah seorang di antara kalian (kaum wanita) hadir di masjid, maka janganlah ia menyentuh wewangian.

Hadits di atas dikeluarkan oleh Muslim[41] - dan lafal tersebut miliknya -, An-Nasa’i[42], Ibnu Hibban[43], dan Ibnu Khuzaimah[44].

3.3.2 Maksud Hadits

Zainab ra. menceritakan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kepadanya beserta para wanita yang bersamanya untuk tidak memakai wewangian ketika hadir di masjid.

3.3.3 Keterangan

Dhahir hadits riwayat Zainab r.a. tersebut hanya membicarakan syarat hadir di masjid bagi wanita untuk shalat, akan tetapi terdapat di dalamnya pengertian tentang kebolehan bagi wanita mendatangi masjid guna menjalankan ibadah shalat berjama‘ah. Makna tersirat inilah yang menjadi wajhud dalalah dari hadits tersebut.

3.3.4 Kedudukan Hadits

Hadits Zainab ra. tersebut berkedudukan shahih [45].

3.4 Hadits Ummu Salamah ra. tentang Kaum Wanita Bergegas Pulang Seusai Shalat di Masjid

---

[41] Muslim, Al-Jami‘ush-Shahih, jld.1, jz.2, hlm.33, k.4, Ash-Shalah, b.Khurujun Nisa’...

[42] An-Nasa’i, As-Sunan, jld.4, jz.8, hlm.154-155, k.28, Az-Zinah, b.An-Nahyu lil Mar’ah…

[43] Ibnu Hibban, Ash-Shahih, (dalam Ibnu Balban, Al-Ihsan), jld.3, hlm.316, k. Ash-Shalah, b.Dzikrusy Syarthits Tsalits…, hd.2209,; hlm.317, k. Ash-Shalah, b. Dzikruz zajri…, hd.2212.

[44] Ibnu Khuzaimah, Ash-Shahih, jz.3, hlm.91, k. Ash-Shalah, b.172, Az-Zajru ‘an Syuhudil Mar’ah...hd.1680.

[45] Lihat Lampiran hlm.61.

3.4.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِي تَسْلِيْمَهُ، وَ يَمْكُثُ هُوَ فِى مَقَامِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ) قَالَ:نَرَى–وَ اللهُ أَعْلَمُ– أَنَّ ذلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ.أخرجه أحمد والبخاريّ –واللفظ له– وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه.

Dari Ummu Salamah ra. ia berkata, adalah dahulu, apabila Rasulullah saw. mengucapkan salam, para wanita berdiri ketika beliau menyelesaikan salam beliau, sementara itu beliau tinggal di tempat beliau sebentar sebelum berdiri. (Rawi) berkata, kami mengira - wallahu a‘lam - hal itu (dilakukan) supaya para wanita bubar sebelum kaum laki-laki mendapati mereka.
Telah mengeluarkannya Ahmad[46], Al-Bukhari[47] - dan lafal ini miliknya -, Abu Dawud[48], An-Nasa‘i[49], serta Ibnu Majah[50].

3.4.2 Maksud Hadits

Ummu Salamah ra. bercerita bahwa pada zaman Nabi dulu apabila Nabi selesai mengucapkan salam untuk menutup shalat, para wanita langsung berdiri untuk segera pulang, sementara beliau sendiri tetap berada di tempatnya untuk beberapa saat sebelum akhirnya berdiri. Menurut Az-Zuhri, Rasulullah melakukan hal itu, untuk memberi kesempatan kepada para wanita keluar dari masjid dan pulang terlebih dahulu supaya tidak ada laki-laki yang bertemu dengan mereka.

3.4.3 Keterangan

Cerita yang disampaikan Ummu Salamah ra. dalam hadits di atas menunjukkan bahwa para wanita pada masa Rasul turut menghadiri shalat jama‘ah bersama beliau di masjid.

3.4.4 Kedudukan Hadits

Hadits Ummu Salamah ra. ini berkedudukan shahih [51].

[46] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jld.6, hlm.296.
[47] Al-Bukhari, Al-Jami‘ush Shahih, jld.1, hlm.191, k.10, Al-Adzan, b.164, Shalatun Nisa’..., hd.870.
[48] Abu Dawud, As-Sunan, jld.1, jz.2, hlm.234, k.2, Ash-Shalah, b.203, Inshirafun Nisa’..., hd.1040.
[49] An-Nasa’i, As-Sunan, jz.3, hlm.67, k. As-Sahw, b. Jilsatul Imam ....
[50] Ibnu Majah, As-Sunan, jld.1, hlm.301, k.5, Iqamatush Shalah…, b.33, Al-Inshiraf minas Shalah, hd.932.

3.5 Hadits 'Aisyah ra. tentang Persangkaannya bahwa Nabi akan Melarang Wanita Pergi ke Masjid

3.5.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ. قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. أخرجه أحمد والبخاري –واللفظ له– ومسلم وأبو داود ومالك.

Dari 'Aisyah ra. ia berkata: Seandainya Rasulullah saw. mendapati apa yang para wanita perbuat sekarang, tentulah beliau melarang mereka (mendatangi masjid-masjid) sebagaimana wanita-wanita Bani Israil dulu telah dilarang. Aku (rawi, yakni Yahya) berkata kepada 'Amrah (rawi dari 'Aisyah): Apakah dulu mereka dilarang? ('Amrah) berkata: Ya.
Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad[52], Al-Bukhari[53] - dan lafal ini miliknya -, Muslim[54], Abu Dawud[55], dan Malik[56].

3.5.2 Maksud Hadits

'Aisyah ra. mengungkapkan, telah terjadi perubahan pada keadaan kaum wanita setelah Rasulullah saw. meninggal. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ada pada zaman Rasul, mulai muncul dan dilakukan. Ummul mukminin 'Aisyah ra. mengatakan sekiranya Nabi mengetahui perbuatan-perbuatan baru yang mereka adakan pada waktu itu, niscaya beliau akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana dulu perempuan Bani Israil dilarang mendatanginya.

3.5.3 Keterangan

---

[51] Lihat Lampiran hlm.61.
[52] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jld.6, hlm.91.
[53] Al-Bukhari, Al-Jami'ush Shahih, jld.1, hlm.191, k.10, Al-Adzan, b.163, Intidharun Nas..., no.869.
[54] Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld.1, jz.2, hlm.34, k.5, Al-Masajid, b.Khurujun Nisa'...
[55] Abu Dawud, As-Sunan, jld.1, jz.1, hl.137, k.2, Ash-Shalah, b.54, At-Tasydidu fi Dzalika, hd.569.
[56] Malik, Muwaththa', hlm.98, k.3, Ash-Shalah, b.Maa Ja'a fi hurujin Nisa'..., hd.468.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan ‘Aisyah ra. di atas, diketahuilah bahwa para wanita pada zaman Rasul turut menghadiri shalat jama‘ah bersama muslimin lainnya di masjid.

3.5.4 Kedudukan Hadits

Hadits ‘Aisyah ra. tersebut berderajat shahih [57].

4. Dalil-dalil yang Digunakan untuk Melarang Wanita Menghadiri Shalat Jama‘ah di Masjid

4.1 Surat Al-Ahzab (33):33

4.1.1 Lafal dan Arti

وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الّجَاهِلِيَّةِ الأُوْلى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَأتِيْنَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيْرًا. [الأحزاب/33:33]

Dan tinggallah kalian perempuan di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyyah dahulu dan kalian tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya tiada lain Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlu bait dan (Ia juga hendak) membersihkan kalian sebersih-bersihnya.

4.1.2 Maksud Ayat

Asal perintah dalam ayat ini ditujukan kepada para istri Nabi, namun begitu perintah ini juga berlaku untuk seluruh kaum wanita.

Ringkasnya, ayat di atas menjelaskan enam perkara:

1. Perintah bagi para istri Nabi untuk tinggal di rumah-rumah mereka.
2. Larangan bagi mereka untuk berbuat tabarruj (mempertontonkan hiasan dan kecantikan pada orang lain) seperti orang orang jahiliyyah dahulu.
3. Perintah bagi para istri Nabi untuk menegakkan sholat.
4. Perintah bagi mereka untuk menunaikan zakat.
5. Perintah bagi mereka untuk taat kepada Allah serta Rosul-Nya.
6. Allah berkehendak untuk menghilangkan dosa ahlul bait dan menyucikan mereka dengan sebenar-benar penyucian.

[57] Lihat Lampiran hlm.61.

4.2 Hadits Kutipan Asy-Syirazi dan Ar-Rafi‘i tentang Larangan Keluar ke Masjid kecuali bagi Perempuan Tua

4.2.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

Asy-Syirazi mengutip sebuah hadits yang digunakan untuk melarang wanita mendatangi masjid, berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوْجِ اِلاَّ عَجُوْزًا فِي مَنْقَلَيْهَا[58].

Rasulullah saw. melarang wanita keluar (ke masjid) kecuali wanita tua dengan dua selopnya.

Ar-Rafi‘i menukil hadits ini dengan tambahan sebagai berikut:

...إِلَى الْمَساَجِدِ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ...[59].

…ke masjid-masjid dalam jama‘ah kaum laki-laki...

Penulis tidak mendapatkan penulisan dua hadits di atas selain pada kitab Asy-Syirazi dan Ar-Rafi‘i.

4.2.2 Maksud Hadits

Hadits yang dikutip Asy-Syirazi menerangkan bahwa Rasul memberikan larangan kepada para wanita untuk keluar kecuali bagi seorang wanita tua. Dalam hadits Ar-Rafi‘i terdapat keterangan tambahan bahwa larangan bagi wanita untuk keluar adalah untuk mendatangi masjid guna mengikuti jama‘ah bersama kaum laki-laki.

4.2.3 Kedudukan Hadits

Hadits ini dikutip dengan tanpa sanad yang dapat diperiksa[60].

4.3 Hadits ‘Aisyah ra. tentang Persangkaannya bahwa Nabi akan Melarang Wanita Pergi ke Masjid

Hadits ini adalah hadits yang sama dengan yang telah lewat pada halaman 13, no.3.5, pada bab dalil-dalil yang membolehkan menghadiri shalat jama’ah di masjid bagi wanita. Hadits tersebut juga dimasukkan

[58] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jz.1, hlm.131.
[59] Ar-Rafi‘i, Fathul ‘Aziz (dalam An-Nawawi, Al-Majmu‘u Syarhul Muhadzzab), jld.4, hlm.287.
[60] Penetapan kedudukan hadits ini dibahas pada Lampiran hlm.61-62.

dalam bab ini karena terdapat sebagian ulama yang menyimpulkan dari hadits itu adanya larangan mendatangi masjid bagi wanita[61].

5. Hadits-hadits yang Digunakan untuk Menghasung Wanita Melaksanakan Shalat di Rumah

5.1 Hadits Ummu Humaid ra. tentang Shalat Perempuan Lebih Baik Dikerjakan di Rumahnya daripada di Masjid

5.1.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنْ أَمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ ياَ رَسُوْلَ الله إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاَةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلاَةَ مَعِي وَصَلاَتُكِ فِى بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى حُجْرَتِكِ وَصَلاَتُكِ فِى حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِى دَارِكِ وَصَلاَتُكِ فِى دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاَتُكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِيْ قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِى أَقَصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَ أَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيْهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ. أخرجه أحمد –بسند حسن واللفظ له– والبيهقيّ وابن حبان وابن خزيمة.

Dari Ummu Humaid istri Abi Humaid As-Sa‘idy bahwasanya dia datang kepada Nabi saw. seraya berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka shalat bersamamu, beliau bersabda, Aku mengerti engkau suka shalat bersamaku, (akan tetapi) shalatmu di rumahmu (bagian dalamnya)[62] lebih baik daripada shalatmu di hujrahmu[63] (bagian tengah rumah), dan shalatmu di hujrahmu lebih baik daripada shalatmu di kampungmu[64] dan shalatmu di kampungmu lebih baik dari shalatmu di masjid kaummu, dan shalatmu di masjid

---

[61] Keterangan mengenai ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk melarang akan datang pada bab III, hlm.25.

[62] Yang dimaksud dengan kata bait di sini adalah: ...فِى بَيْتِهَا) اَيْ اَلدَّاخِلاَنِى...) . (Lihat Abuth Thayyib Abadi, ‘Aunul Ma‘bud, jld.2, hlm.277). Artinya: ...Di rumahnya, maksudnya bagian dalamnya...

[63] Yang dimaksud dengan hujrah adalah: ...فِي حُجْرَتِهَا) أَيْ صُحْنِ الدَّار). (Lihat Abuth Thayyib Abadi, ‘Aunul Ma‘bud, jld.2, hlm.277) . Artinya: ...Dalam hujrahnya, maksudnya bagian tengah rumah.

[64] Yang dimaksud dengan kampung (arti dari kata دَارٌ) di sini adalah: ...الْعَرَصَةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى بُيُوْتٍ وَصُحْنٍ غَيْرِ مَسْقُوْفٍ . (Louis Ma‘luf, Al-Munjid, hlm.229, kol.II). Artinya: …Halaman yang mencakup rumah-rumah dan suatu bagian tengah yang tidak beratap.

kaummu lebih baik bagimu dari shalatmu di masjidku. (Rawi) berkata, lalu ia pun menyuruh (seseorang), maka dibangunlah untuknya sebuah masjid di bagian paling ujung dan paling gelap dari rumahnya, selanjutnya ia (terus) mengerjakan shalat di (masjid itu) hingga (waktu) ia menghadap Allah ‘Azza wa Jalla.
Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad[65] - dengan sanad yang hasan dan lafal ini miliknya -, Al-Baihaqi[66], Ibnu Hibban[67], dan Ibnu Khuzaimah[68].

5.1.2 Maksud Hadits

Hadits ini menerangkan bahwa shalat perempuan lebih baik apabila dikerjakan di tempat yang lebih tersembunyi dari bagian rumahnya.

5.1.3 Kedudukan Hadits

Hadits Ummu Humaid ra. di atas berderajat hasan [69].

5.2 Hadits Ibnu Mas‘ud ra. tentang Shalat Perempuan Lebih Baik Ditegakkan di Bagian Rumahnya yang Tersembunyi

5.2.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا. أخرجه أبو داود –بسند ضعيف واللفظ له– والبيهقيّ والحاكم وابن خزيمة.

Dari ‘Abdullah dari Nabi saw. beliau bersabda, Shalat perempuan di rumahnya (bagian dalam) lebih utama dari shalatnya di hujrahnya[70], dan shalatnya di makhda‘nya[71] lebih utama dari shalatnya di rumahnya (bagian dalam).

---

[65] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jld.6, hlm.371.
[66] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.132-133, k. Ash-Shalah, b. Al-Ihtiyar liz Zauj...
[67] Ibnu Hibban, As-Shahih (dalam Ibnu Balban, Al-Ihsan...), jld.3, jz.3, hlm.318, k. Ash-Shalah, b.Dzikrul Bayani bianna Shalatal Mar’ah..., hd.2214.
[68] Ibnu Khuzaimah, Ash-Shahih, jld.3, hlm.95, k. Ash-Shalah, b.177, Ikhtiyaru Shalatil Mar’ah..., hd.1689.
[69] Lihat lampiran hlm.62-63.
[70] Keterangan tentang maksud lafadh bait dan hujrah telah lewat pada hadits Ummu Humaid ra. Lihat hlm.16.
[71] Yang dimaksud dengan makhda‘ adalah:

هُوَ الْبَيْتُ الصَّغِيْرُ الَّذِي يَكُوْنُ دَاخِلَ الْبَيْتِ الْكَبِيْرِ يُحْفَظُ فِيْهِ اْلأَمْتِعَةُ النَّفِيْسَةِ

(Abuth Thayyib Abadi, ‘Aunul Ma‘bud, jld.2, hlm.277). Artinya: Rumah kecil yang berada di dalam rumah besar, di dalamnya disimpan barang-barang yang berharga.

Telah mengeluarkannya Abu Dawud [72] - dengan sanad yang dla'if dan lafal ini miliknya -, Al-Baihaqi[73], Al-Hakim[74], dan Ibnu Khuzaimah[75].

5.2.2 Maksud Hadits

Hadits ini menerangkan bahwa shalat yang dilakukan oleh perempuan di dalam bait (bagian dalam rumah) lebih utama dari shalat yang dilakukannya di hujrah (ruang tengah rumah), akan tetapi shalat yang dikerjakannya di dalam makhda' (tempat menyimpan barang-barang berharga) lebih utama lagi dari shalatnya di bagian dalam rumahnya. Artinya, shalat perempuan lebih baik apabila dikerjakan di tempat yang tersembunyi.

5.2.3 Kedudukan Hadits

Hadits Ibnu Mas'ud ra. ini berderajat dla'if [76].

5.3 Hadits Ummu Salamah ra. tentang Shalat Perempuan Lebih Baik Dikerjakan di Bagian Paling Dalam Rumahnya

5.3.1 Lafal, Arti, dan Takhrij Hadits

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ صَلاَةِ النِّسَاءِ فِى قَعْرِ بُيُوْتِهِنَّ. أخرجه أحمد –بسند ضعيف واللفظ له– والبيهقيّ والحاكم وابن خزيمة.

Dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, Sebaik-baik shalat para wanita adalah di bagian paling dalam rumahnya.
Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad [77] - dengan sanad yang dla'if dan lafal ini miliknya -, Al-Baihaqi[78], Al-Hakim[79], dan Ibnu Khuzaimah[80].

---

[72] Abu Dawud, As-Sunan, jld.1, jz.1, hlm.137, k.2, Ash-Shalah, b.54, At-Tasydidu fi Dzalika, hd.570.
[73] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.131, b.Khairu Masajidin Nisa'...
[74] Al-Hakim, Al-Mustadrak, jz.1, hlm.209, k.Al-Imamah...
[75] Ibnu Khuzaimah, Ash-Shahih, jz.3, hlm.95, k. Ash-Shalah, b.178, Ikhtiyaru Shalahil Mar'ah..., hd.1690.
[76] Lihat Lampiran hlm.63-66.
[77] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jld.6, hlm.301.
[78] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.131, k. Ash-Shalah, b. Khairu Masajidin Nisa'...
[79] Al-Hakim, Al-Mustadrak, jz.1, hlm.209, k.Al-Imamah...
[80] Ibnu Khuzaimah, Ash-Shahih, jz.3, hlm.92, k. Ash-Shalah, b.175, Ikhtiyaru Shalahil Mar'ah..., hd.1683.

5.3.2 Maksud Hadits

Hadits ini dengan jelas menerangkan, shalat yang paling baik bagi seorang wanita adalah yang dikerjakannya di bagian paling dalam rumahnya.

5.3.3 Kedudukan Hadits

Hadits Ummu Salamah ra. tersebut berderajat dla‘if [81].

[81] Lihat Lampiran hlm.66-69.

BAB III

PENDAPAT ULAMA PERIHAL HUKUM MENGHADIRI SHALAT JAMA‘AH DI MASJID BAGI WANITA

Para ulama memiliki pendapat berbeda tentang hukum menghadiri shalat jama‘ah di masjid bagi wanita. Ketidakseragaman ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti diversitas kebudayaan, banyaknya nas yang didapat, atau perubahan zaman. Karena semua gagasan, pendapat, dan kesimpulan yang manusia buat senantiasa selaras dengan perspektif yang mereka pilih, maka dari perspektif yang berbeda, terciptalah buah pemikiran yang berbeda pula.

Cara pandang para ulama yang beragam terhadap persoalan-persoalan tentang wanita telah membagi pendapat mereka menjadi beberapa macam. Uraian pendapat mereka akan disajikan berdasarkan klasifikasi hukum. Pada penguraiannya nanti akan didapati beberapa ulama yang namanya tercantum dalam dua klasifikasi hukum sekaligus. Ini terjadi baik karena memang terdapat beberapa riwayat berbeda yang disandarkan kepada mereka, atau karena mereka tidak membuat keputusan secara mutlak, hingga apa yang berlaku untuk suatu kelompok tidak dapat diterapkan dalam kelompok lain. Berikut ulasannya:

1. Mandub

Asy-Syafi‘i dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa menghadiri shalat jama‘ah di masjid bagi wanita adalah mandub [82]. Namun pendapat mereka berbeda karena salah satu membatasi hal ini pada pribadi-pribadi tertentu sedang yang lain tidak.

1.1 Asy-Syafi’i (150-204 H)

Asy-Syafi’i menyatakan:

(قَالَ) وَأُحِبُّ شُهُوْدَ النِّسَاءِ الْعَجَائِزِ وَغَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَةِ الصَّلاَةَ وَالْأَعْيَادَ وَأَنَا لِشُهُوْدِهِنَّ الْأَعْيَادَ أَشَدُّ إِسْتِحْبَاباً مِنِّي لِشُهُوْدِهِنَّ غَيْرَهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ [83].

---

[82] Mandub dinamakan juga dengan sunnah, nafilah, mustahab, tathawwu’, dan ihsan, sebagaimana tertera dalam kitab Abu Zahrah:

وَالْمَنْدُوْبُ يُسَمَّى النَّافِلَةَ، وَيُسَمَّى السُّنَّةَ، وَيَسَمَّى التَّطَوُّعَ، وَيُسَمَّى الْمُسْتَحَبَّ،وَيُسَمَّى الْإِحْسَانَ...

Artinya: Mandub dinamakan nafilah, sunnah, tathawwu‘, mustahab, dan ihsan…(Abu Zahrah, Ushululul Fiqh, hlm.39).

[83] Asy-Syafi’i, Al-Umm, jld.1, jz.1, hlm.275, k. Shalatul ’Idain, b. Man Yalzamuhu…

> (Imam Asy-Syafi'i berkata): Aku menyukai kehadiran para wanita tua dan wanita-wanita yang tidak mempunyai rupa (tidak cantik) dalam shalat dan shalat-shalat 'Id, dan aku lebih menyukai kehadiran mereka (pada) shalat-shalat 'Id dibandingkan dengan kehadiran mereka pada shalat-shalat maktubah.

Asy-Syafi'i membatasi sunnah ini hanya pada sekelompok wanita saja, ia memberlakukan hukum tersebut untuk kalangan wanita tua dan wanita-wanita yang tidak terhitung sebagai wanita cantik.

1.2 Ibnu Hazm (w.456 H)

Setelah memberikan beberapa uraian dan keterangan mengenai shalat jama'ah di masjid bagi wanita, Ibnu Hazm menyatakan bahwa shalat jama'ah di masjid bagi wanita hukumnya mandub. Ia menuturkan:

...وَأَقَلُّ هَذَا أَنْ يَكُوْنَ أَمْرَ نَدْبٍ وَ حَضٍّ [84].

> ...setidaknya hal ini merupakan perkara yang disukai dan dihasung.

Seperti diterangkan di atas, Ibnu Hazm tidak membuat pengkhususan dalam bentuk apapun pada hukum ini, baik untuk perempuan tua, muda, cantik, atau tidak cantik.

2. Mubah (boleh)

Secara umum para ulama yang membolehkan wanita menghadiri shalat jama'ah di masjid tidak memberikan fatwa yang sama persis. Sebagian ulama tidak menyebutkan persyaratan dalam hal ini, sedang sebagian yang lain menentukan beberapa syarat, batas-batas dan membuat ketentuan-ketentuan yang berorientasi baik kepada keadaan wanita ketika keluar rumah maupun kepada pribadi-pribadi para wanita itu sendiri. Selain itu, dalam menerapkan peraturan-peraturan tersebut, kelompok yang disebut terakhir di atas juga tidak berada dalam satu kesepakatan mutlak.

2.1 Abu Hanifah (80-150 H)

Al-Kandahlawi menyebutkan pendapat Abu Hanifah sebagai berikut:

...وَلاَ بَأْسَ لِلْعَجُوْزِ أَنْ تَخْرُجَ فِى الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ ،...[85]

> ...tidak mengapa bagi seorang perempuan tua keluar pada shalat Fajar, Maghrib, dan 'Isya'...

---

[84] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.2, jz.3, hlm.132.
[85] Al-Kandahlawi, Aujazul Masalik, jld.4, hlm.106.

Ibnu ‘Abdil Barr menuliskan pendapat lain yang juga disandarkan kepada Abu Hanifah, menyebutkan bahwa Abu Hanifah hanya memberikan rukhshah bagi perempuan tua untuk keluar ke masjid pada waktu shalat ’Isya’ dan Fajar saja, tanpa shalat Maghrib.[86]

Kendatipun Abu Hanifah membolehkan perempuan tua keluar ke masjid, menurutnya shalat kaum hawa tetap lebih baik jika dikerjakan di rumah.[87]

2.2 Malik (93-179H)

Ihwal kepergian perempuan ke masjid untuk mengikuti shalat jama’ah, Imam Malik mempunyai beberapa fatwa, diantaranya:

1. لاَ يُمْنَعُ النِّسَاءُ الْخُرُوْجَ إِلَى الْمَسَاجِدِ[88].

1. Para perempuan tidak dilarang keluar ke masjid-masjid.

2. وَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ، قَالَ: تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ الْمُتَجَالَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلاَ تُكْثِرُ التَّرَدُّدَ، وَتَخْرُجُ الشَّابَّةُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ[89].

2. Asyhab telah meriwayatkan darinya (Malik), ia berkata: Seorang perempuan yang sudah lanjut usia (boleh) keluar ke masjid dan tidak sering datang, sedangkan pemudi (boleh) keluar sesekali.

Menurut Imam Malik wanita boleh pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat jama’ah, baik yang tua maupun yang muda. Bagi wanita tua menghadiri shalat jama’ah dilakukan tidak secara tetap dan terus menerus, sedang bagi wanita muda hal itu hanya dikerjakan sesekali saja. Namun, masih menurut Imam Malik, shalat yang dijalankan para wanita di rumah masing-masing tetap lebih utama daripada shalat mereka di masjid.[90]

2.3 Abu Yusuf (113-182 H) dan Muhammad Asy-Syaibani (131-189 H)

Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan para wanita tua keluar ke masjid pada seluruh waktu shalat karena pada umumnya minat kaum laki-laki terhadap mereka sedikit.[91]

---

[86] Ibnu ‘Abdil Barr, At-Tamhid, jld.10, hlm.241.
[87] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.2, jz.3, hlm.132.
[88] Ibnu ‘Abdil Barr, At-Tamhid, jld.10, hlm.241.
[89] Ibnu ‘Abdil Barr, At-Tamhid, jld.10, hlm.241.
[90] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.2, jz.3, hlm.132.
[91] Al-‘Aini, ‘Umdatul Qari, jz. 6, hlm.156.

2.4 Madzhab Hanbali

Berikut pendapat madzhab Hanbali sebagaimana disebutkan Al-Kandahlawi:

وَمَسَالِكُ ٱلأَئِمَّةِ فِي ذلِكَ مَا فِي نَيْلِ الْمَآرِبِ لِلْحَنَابِلَةِ وَيُكْرَهُ لِحَسْنَاءَ حُضُوْرُهَا مَعَ الرِّجَالِ وَيُبَاحُ لِغَيْرِهَا حُضُوْرُ الْجَمَاعَةِ [92].

Pendapat-pendapat para imam pada permasalahan itu (di antaranya) adalah apa (yang disebutkan) dalam kitab Nailul Ma’arib milik madzhab Hanbali: Dibenci bagi perempuan cantik kehadirannya bersama kaum lelaki, dan diperbolehkan untuk selain (perempuan cantik) menghadiri shalat jama’ah.

Menurut madzhab Hanbali menghadiri shalat jama’ah di masjid hukumnya mubah bagi perempuan yang tidak cantik.

2.5 Ath-Thabari (225-310 H)

Ath-Thabari berpendapat, kepergian wanita ke masjid merupakan hal yang mubah, bukan sunnah ataupun fardlu.[93]

2.6 Asy-Syirazi (w.476 H)

Asy-Syirazi berpendapat, kebolehan untuk hadir di masjid hanya untuk perempuan tua yang sudah tidak diinginkan seperti halnya perempuan muda, dan jika ia memilih shalat jama’ah di rumah, maka itu lebih baik.[94] Pendapat serupa juga dipegang oleh Ar-Rafi‘i (w.623 H).[95]

2.7 An-Nawawi (631-676 H)

An-Nawawi membolehkan perempuan mengikuti shalat jama’ah di masjid dengan syarat-syarat, yaitu bahwa ia tidak memakai wewangian, tidak berhias, tidak memakai gelang-gelang kaki yang terdengar suaranya, tidak memakai baju-baju mewah, tidak berbaur dengan kaum lelaki, bukan perempuan muda ataupun perempuan yang dapat menyebabkan fitnah, dan di jalan tidak terdapat hal-hal yang diduga akan menimbulkan kerusakan.[96] Selain itu, An-Nawawi juga menyatakan:

(اَلثَّالِثَةُ)جَمَاعَةُ النِّسَاءِ فِي الْبُيُوْتِ أَفْضَلُ مِنْ حُضُوْرِهِنَّ الْمَسَاجِدَ...[97]

---

92 Al-Kandahlawi, Aujazul Masalik, jld.4, hlm.106.
93 Al-Qasthalani, Irsyadus Sari, jz.2, hlm.531.
94 Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jz.1, hlm.131.
95 Ar-Rafi‘i, Fathul ‘Aziz (dalam An-Nawawi, Al-Majmu‘u Syarhul Muhadzdzab), jz.4, hlm.286-287.
96 An-Nawawi, Shahihu Muslim bi Syarhin Nawawi, jz.4, hlm.161-162.
97 An-Nawawi, Al-Majmu‘u Syarhul Muhadzdzab, jz.4, hlm.198.

> (Yang Ketiga) Jama’ah para wanita di rumah-rumah lebih utama dari kehadiran mereka di masjid-masjid…

Pendapat serupa juga dipegang oleh Asy-Syaukani (1172-1250 H) [98].

3. Makruh (dibenci)

Sebagaimana pada bab mubah, pendapat para ulama pada bab ini pun tidak seragam, meski semuanya masih tergabung dalam satu kategori. Sebagian ulama menjadikan makruh sebagai hukum mutlak, mengenai setiap pribadi dan berlaku dalam segala waktu, sedang menurut yang lain makruh hanya menjadi hukum pada kasus-kasus tertentu saja, atau dengan kata lain, tidak berlaku secara menyeluruh.

Al-Kandahlawi menyebutkan pendapat Abu Hanifah sebagai berikut:

وَيُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُوْرُ الْجَمَاعَاتِ يَعْنِي الشَّوَّابَ مِنْهُنَّ لِمَا فِيْهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ...[99]

> Menghadiri jama’ah-jama’ah dibenci (makruh) bagi mereka, yakni wanita-wanita muda dari kalangan mereka, karena adanya kekhawatiran (terhadap) munculnya fitnah pada (hal itu)...

Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, Abu Yusuf juga menyatakan kehadiran perempuan muda di masjid untuk shalat hukumnya makruh.[100]

Adapun menurut madzhab Hanbali, menghadiri shalat jama’ah di masjid bersama kaum laki-laki, dibenci bagi perempuan cantik.[101]

Menurut pandangan Asy-Syirazi, kehadiran wanita di masjid hukumnya makruh jika yang hadir adalah seorang perempuan muda atau perempuan tua yang masih diinginkan. Disamping itu, shalat jama’ah bagi wanita lebih baik dikerjakan di rumah.[102]

Ar-Rafi‘i juga mempunyai pendapat serupa, yaitu bahwa perempuan muda dibenci kehadirannya dalam shalat jama‘ah, karena dikhawatirkan akan mengundang fitnah, dan shalat jama‘ah bagi wanita lebih baik dikerjakan di rumah.[103]

---

[98] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jz.3, hlm.112.
[99] Al-Kandahlawi, Aujazul Masalik, jld.4, hlm.106.
[100] Ibnu ‘Abdil Barr, At-Tamhid, jld.10, hlm.241.
[101] Al-Kandahlawi, Aujazul Masalik, jld4, hlm.106.
[102] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jz.1, hlm.131.
[103] Ar-Rafi‘i, Fathul ‘Aziz (dalam An-Nawawi, Al-Majmu‘u Syarhul Muhadzdzab), jz.4, hlm.286.

Adapun As-Saharanfuri (w. 1346 H), ia menyatakan, karena kerusakan zaman, dewasa ini menghadiri shalat jama’ah di masjid bagi wanita hukumnya makruh mutlak.[104]

4. Haram

Terdapat sekelompok ulama yang melarang secara mutlak perempuan keluar ke masjid, seperti disebutkan Ibnu Hajar:

...وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ عَائِشَةَ فِي مَنْعِ النِّسَاءِ مُطْلَقًا وَفِيْهِ نَظَرٌ...[105]

…Sebagian ulama berpegangan dengan perkataan ‘Aisyah untuk melarang para perempuan secara mutlak, dan masih ada pembahasan padanya…

Yang dimaksud dengan perkataan ‘Aisyah di sini adalah pernyataannya tentang perubahan yang terjadi di kalangan perempuan sesudah Nabi wafat, yang apabila beliau mengetahuinya, niscaya akan membuat beliau melarang mereka mendatangi masjid.[106] Pernyataan tersebut digunakan oleh sekelompok ulama sebagai landasan untuk melarang perempuan pergi ke masjid secara mutlak.

[104] As-Saharanfuri, Badzlul Majhud, jld.2, jz.4, hlm.162.
[105] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.2, hlm.350.
[106] Riwayat dari ‘Aisyah ini telah lewat pada bab II, hlm.15-16(atau lihat hlm.13).

BAB IV

ANALISA

1. Analisa Dalil-dalil tentang Kehadiran Wanita di Masjid

1.1 Analisa Hadits-hadits yang Digunakan sebagai Dalil Wanita Boleh Menghadiri Shalat Jama'ah di Masjid

1.1.1 Hadits Ibnu 'Umar ra. tentang Perintah bagi Kaum Laki-laki untuk Memberi Izin Kaum Wanita Pergi ke Masjid (Lihat hlm.9)

Hadits ini menerangkan tentang perintah Rasul kepada kaum lelaki untuk mengizinkan kaum wanita yang meminta izin untuk pergi ke masjid guna melaksanakan shalat jama'ah.

Hadits ini muttafaqun 'alaih, yaitu hadits yang tidak diragukan lagi nilai keshahihannya[107].

Hadits Ibnu 'Umar di atas diriwayatkan dalam dua macam bentuk periwayatan, muthlaq tanpa kalimat بِاللَّيْلِ (pada malam hari), dan muqayyad dengan kalimat بِاللَّيْلِ.

Menurut Al-Kirmani, dalam hadits tersebut berlaku metode pemahaman makna nas yang dalam terminologi ilmu ushul fikih dikenal dengan mafhum muwafaqah [108]. Pemahaman yang dapat diambil dari nas itu dengan metode ini adalah:

...إِذَا جَازَ خُرُوْجُهُنَّ بِاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْوُقُوْعِ فِي الْفِتَنِ فَجَازَ الْخُرُوْجُ بِالنَّهَارِ بِالطَّرِيْقِ ٱلْأَوْلَى...[109]

> ...apabila mereka boleh keluar pada waktu malam yang merupakan peluang untuk terjatuh dalam fitnah maka keluar pada waktu siang lebih diperbolehkan...

Adapun bagi sebagian ulama Hanafi, yang tepat adalah mengambil pemahaman secara tekstual, yaitu mengizinkan para wanita keluar ke masjid pada malam hari, bukan pada siang hari.

---

[107] Lihat Lampiran hlm.60.

[108] Mafhum muwafaqah dirumuskan sebagai: دَلاَلَةُ اللَّفْظِ عَلَى ثُبُوْتِ حَكْمِ الْمَذْكُوْرِ لِلْمَسْكُوْتِ عَنْهُ، لِإِشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ الْمَفْهُوْمَةِ بِطَرِيْقِ اللُّغَةِ... .(Wahbah Az-Zuhaili, Ushululul Fiqhil Islami, jz.1, hlm.362). Artinya: Penunjukan lafal atas ketetapan hukum hal yang disebut bagi hal yang didiamkan (tidak disebutkan), karena adanya perserikatan dua hal itu dalam ilat (sebab) hukum yang dipahami melalui jalur bahasa…

Maksudnya, dari lafal yang ada dipahami bahwa makna yang tidak disebut dalam mantuq (yang bisa ditangkap dari lafal) hukumnya senada dengan makna yang dituju langsung oleh lafal itu sendiri.

[109] Al-Kirmani, Shahihul Bukhari bi Syarhil Kirmani, jz.6, hlm.19.

Para ulama tersebut menyatakan sebab pengkhususan waktu malam adalah karena orang-orang fasik pada malam hari tengah sibuk dengan segala kefasikan mereka dan tidur mereka, lain halnya dengan waktu siang, pada waktu itu mereka menyebar di mana-mana.[110]

Pendapat Hanafiah ini kemudian disanggah oleh Ibnu Hajar, ia mengatakan bahwa keadaan malam justru lebih meragukan dibanding dengan siang, karena tidak setiap orang fasik mempunyai kesibukan pada waktu malam. Waktu siang hari dianggap lebih terjaga, karena waktu tersebut dapat memperlihatkan keburukan orang-orang fasik. Akan ada banyak orang pada waktu itu, hingga apabila seseorang hendak mengganggu wanita, atau mengerjakan sesuatu yang haram, ia dapat diketahui dan dicela. [111]

Keadaan malam yang gelap, dapat membuka peluang bagi siapa saja untuk berbuat jahat. Lebih-lebih lagi, Hanafiyyah mengatakan bahwa dasar dibolehkannya perempuan keluar pada waktu malam adalah karena orang-orang fasik tengah sibuk dengan kefasikan mereka. Padahal, menilik kata fasik yang berarti durhaka dan melanggar ketentuan syara‘, tidak tertutup kemungkinan bahwa mengganggu wanita termasuk salah satu bentuk kefasikan yang mereka lakukan pada waktu malam. Berdasarkan hal itu seharusnya lebih tepat jika dikatakan bahwa keadaan malam lebih mengkhawatirkan daripada siang.

Apabila pada waktu malam kaum lelaki diperintah untuk mengizinkan kaum wanita pergi ke masjid, padahal lebih diragukan keamanannya, maka izin untuk keluar lebih layak diberikan pada waktu siang. Selanjutnya, kalaupun dianggap keadaan siang sekarang tidak bisa dikatakan lebih aman dari malam, atau dikatakan waktu siang sama saja dengan waktu malam, hal itu tidak mengubah validitas nas yang datang dari Rasul, yang berupa perintah untuk tidak melarang para wanita tatkala mereka meminta izin keluar ke

[110] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.2, hlm.383.
[111] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.2, hlm.383.

masjid waktu malam. Kemudian, jika mereka diizinkan keluar pada malam hari, seharusnya mereka juga diizinkan keluar pada waktu siang. Dengan demikian, pendapat dan istidlal Al-Kirmanilah yang dapat diterima dalam hal ini. وَاللهُ أَعْلَمُ.

Mengenai pengkhususan penyebutan waktu malam dalam hadits Ibnu ‘Umar ini, Ibnu Hajar mengungkapkan, bahwa hal itu memberikan suatu isyarat bahwa kaum laki-laki dulu membiarkan kaum wanita pergi keluar pada siang hari dan mempermasalahkan kepergian mereka pada malam hari karena dipandang mengkhawatirkan. [112]

Selanjutnya, dalam sebagian riwayat hadits ini terdapat tambahan kalimat وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ (dan rumah-rumah para wanita lebih baik bagi mereka), sebagaimana tersebut dalam riwayat milik Ahmad:

...لاَ تَمْنَعُوْا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ...[113]

…janganlah kalian melarang kaum wanita keluar ke masjid-masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka…

Tambahan ini dikeluarkan juga oleh Abu Dawud [114], Al-Hakim [115], Al-Baihaqi [116], dan Ibnu Khuzaimah [117]. Tambahan tersebut merupakan suatu bentuk hasungan bagi kaum wanita untuk mengerjakan shalat di rumah-rumah mereka. Setelah meneliti sanad-sanad hadits ini, penulis mendapatkan bahwa tambahan di atas datang dari jalur rawi bernama ‘Awwam bin Hausyab dari Habib bin Abi Tsabit. Baik ‘Awwam, maupun Habib - rawi yang datang dengan tambahan - keduanya merupakan rawi tsiqat. Tambahan dari seorang rawi tsiqat (ziyadatuts tsiqat) [118], dalam kasus ini adalah

[112] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.2, hlm.383.
[113] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jld.2, hlm.76-77.
[114] Abu Dawud, As-Sunan, jld.1, jz.1, hlm.137, k.2, Ash-Shalah, b.53, Ma Ja’a fi Khurujin Nisa’…, hd.567.
[115] Al-Hakim, Al-Mustadrak, jz.1, hlm.209, k.5, Al-Imamah…
[116] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.131, k. Ash-Shalah, b. Khairu Masajidin Nisa’…
[117] Ibnu Khuzaimah, Ash-Shahih, jz.3, hlm.92-93, k. Ash-Shalah, b.175, Ikhtiyaru Shalatil Mar’ah…, hd.1684.
[118] Ath Thahhan menerangkan:

Habib bin Abi Tsabit, dapat diterima selama tidak bertentangan dengan hadits-hadits semisal yang diriwayatkan rawi-rawi tsiqat lain. Akan tetapi, Habib bin Abi Tsabit adalah seorang mudallis[119]. Riwayat seorang mudallis tertolak jika ia menggunakan lafal yang tidak mengindikasikan adanya sama‘ (penerimaan dengan mendengar) seperti lafal ‘an dan semisalnya.

1. وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّمَاعِ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ. أَيْ إِنْ قَالَ ((عَنْ)) وَنَحْوَهَا لَمْ يُقْبَلْ حَدِيْثُهُ. [120]

Apabila mudallis tidak menjelaskan adanya sama‘, periwayatannya tidak diterima, maksudnya apabila mudallis mengatakan "‘an" dan yang semacamnya haditsnya tidak dapat diterima.

Keadaan Habib yang mudallis dan penggunaan lafal ‘an dalam periwayatannya tidak memenuhi syarat penerimaan tambahan riwayatnya, hingga tambahan itu pun tertolak. وَاللهُ أَعْلَمُ.

1.1.2 Hadits Abu Hurairah ra. tentang Larangan Mencegah Hamba-hamba Perempuan Allah Pergi ke Masjid (Lihat hlm.10)

Hadits kedua adalah hadits Abu Hurairah yang menerangkan tentang larangan mencegah kaum perempuan mendatangi masjid-masjid dan perintah bagi kaum perempuan itu untuk meninggalkan wangi-wangian ketika pergi keluar. Hadits ini berderajat hasan [121].

Abuth Thayyib Abadi menerangkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi timbulnya fitnah dengan munculnya syahwat kaum laki-laki karena bau wangi para wanita.

وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِيْنَ عَنِ التَّطَيُّبِ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ زَيْنَبَ لِئَلاَّ يُحَرِّكْنَ الرِّجَالَ بِطِيْبِهِنَّ... [122]

وَالْمُرَادُ بِزِيَادَةِ الثِقَةِ مَا نَرَاهُ زَائِدًا مِنَ ٱلْأَلْفَاظِ فِى رِوَايَةِ بَعْضِ الثِّقَاتِ لِحَدِيْثٍ مَا عَمَّا رَوَاهُ الثِّقَاتُ ٱلْآخَرُوْنَ لِذَلِكَ الْحَدِيْثِ.
(Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.111-112). Artinya: Lafadh-lafadh tambahan yang kita dapatkan dalam riwayat sebagian rawi tsiqat untuk suatu hadits yang juga diriwayatkan rawi-rawi tsiqat lainnya.

[119] Keterangan tentang mudallis dibahas pada Lampiran hlm.65.

[120] Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.69.

[121] Lihat lampiran hlm.60-61. Hadits hasan dapat digunakan sebagai hujjah meski nilai kehujjahannya di bawah hadits shahih. (Al-Khathib, Ushululul Hadits, hlm.333).

[122] Abuth Thayyib Abadi, ‘Aunul Ma‘bud, jz.2, hlm.273.

> Sesungguhnya tiada lain mereka diperintah dengan itu dan dilarang untuk memakai minyak wangi - seperti dalam riwayat Muslim dari Zainab[123] - supaya mereka tidak membangkitkan syahwat kaum laki-laki dengan minyak wangi mereka...

1.1.3 Hadits Zainab ra. tentang Larangan Menggunakan Wewangian bagi Wanita apabila Hadir di Majid (Lihat hlm.11)

Hadits ketiga ini menunjukkan larangan memakai minyak wangi bagi perempuan yang hendak keluar ke masjid. Hadits tersebut menduduki tingkat shahih [124].

Hadits ini berbunyi: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ... (apabila salah seorang dari kalian menghadiri masjid). Lafal شَهِدَتْ adalah kata kerja bentuk lampau, meski demikian bukan berarti larangan memakai minyak wangi baru berlaku seusai pergi ke masjid. An-Nawawi menerangkan, maksud dari lafal شَهِدَتْ di sini adalah tatkala seorang perempuan hendak pergi ke masjid. Ia menandaskan bahwa perempuan yang telah kembali ke rumahnya seusai menunaikan shalat di masjid, tidak dilarang memakai wangi-wangian.[125]

Seperti telah dijelaskan pada keterangan hadits sebelumnya, larangan keluar bagi perempuan dengan memakai minyak wangi ditujukan untuk mencegah timbulnya fitnah dengan sebabnya. Kemungkinan munculnya fitnah yang ditimbulkan minyak wangi bukan tatkala perempuan usai mendatangi masjid (sudah di rumah), namun justru ketika dia pergi keluar (berada di luar rumah), hingga larangan mengenakan minyak wangi pun berlaku pada waktu itu. وَاللهُ أَعْلَمُ.

Hadits ini menunjukkan wanita boleh pergi ke masjid guna mengikuti shalat jama'ah, namun keadaan mereka harus bersih dari wangi-wangian. Apabila seorang perempuan tidak menjalankan syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka itu berarti ia telah melanggar ketetapan dan ia menanggung dosa karenanya.

---

[123] Riwayat ini ada pada pembahasan berikutnya.
[124] Lihat lampiran hlm.61.
[125] An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, jld.1, jz.4, hlm.163.

1.1.4 Hadits Ummu Salamah ra. tentang Kaum Wanita Bergegas Pulang Seusai Shalat di Masjid (Lihat hlm.12)

Hadits ini menerangkan bahwa dahulu kaum wanita yang mengikuti shalat jama'ah di masjid segera meninggalkan tempat tatkala Rasul telah selesai mengucapkan salam, sementara Rasul sendiri tetap berada di tempatnya sebentar sebelum berdiri. Hadits ini berderajat shahih [126].

Salah satu rawi hadits ini, Az-Zuhri, berpendapat bahwa kemungkinan Rasul diam sejenak di tempatnya dan tidak segera berdiri, untuk memberi kesempatan kepada kaum wanita supaya bubar terlebih dahulu hingga tidak ada kaum laki-laki yang akan menjumpai mereka di jalan ketika pulang ke rumah.

Kemungkinan munculnya fitnah dalam percampuran antara laki-laki dengan perempuan sudah didapati sejak zaman Rasulullah saw. Akan tetapi adanya kemungkinan itu tidak membuat Rasul melarang wanita pergi ke masjid. Yang beliau lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya fitnah adalah dengan berusaha menghindarkan percampuran tersebut dengan mendahulukan kaum perempuan bubar terlebih dahulu.

Berkenaan dengan tinggalnya Nabi saw. selepas shalat, penulis mendapatkan keterangan bahwa tidak selamanya Nabi melakukan hal itu.

1.1.5 Hadits 'Aisyah ra. tentang Persangkaannya bahwa Nabi Akan Melarang Wanita Pergi ke Masjid (Lihat hlm.13)

Dalam hadits ini ummul Mukminin 'Aisyah ra. mengungkapkan bahwa hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ada pada zaman Rasul, mulai muncul dan dilakukan. Ummul mukminin yang menyayangkan perubahan ini mengatakan sekiranya Nabi mengetahui perbuatan-perbuatan baru yang mereka adakan pada waktu itu, berupa tabarruj (mempertontonkan hiasan dan kecantikan

[126] Keterangan tentang derajat hadits ini lihat Lampiran hlm.61.

yang wajib ia tutupi) dan berhias[127], beliau pasti melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana dulu perempuan Bani Israil dilarang mendatanginya. Hadits ini berderajat shahih [128].

Keterangan yang disampaikan ‘Aisyah di muka mengisyaratkan bahwa para wanita pada zaman Rasul turut menghadiri shalat jama’ah bersama muslimin lainnya di masjid, dan Rasulullah saw. tidak pernah melarang hal itu sampai akhir hayat beliau. Ketiadaan larangan ini menunjukkan keikutsertaan wanita dalam shalat jama‘ah diperbolehkan, dan karena tidak ada nash yang membatalkannya, maka kebolehan hal itu pun tetap berlaku hingga kini.

Adapun tentang perkataan ‘Aisyah, hal itu sekedar merupakan bentuk ungkapan kekecewaan beliau atas perbuatan-perbuatan baru yang dilakukan para wanita pada waktu itu, serta dugaan bahwa akan muncul larangan keluar ke masjid jika sampai Rasul mengetahui kelakuan mereka. Perkataan tersebut tidak menunjukkan perubahan hukum apalagi mengubah hukum yang telah ada. Pembahasan lebih lanjut mengenai ketiadaan perubahan hukum berdasarkan hadits ‘Aisyah di atas akan dipaparkan pada bab selanjutnya, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

Demikian analisa dalil-dalil yang membolehkan wanita menghadiri shalat jama‘ah di masjid. Dari analisa hadits-hadits tersebut diketahui bahwa semua dalil yang terkumpul dalam bab ini dapat diterima. Adapun kesimpulan umum yang dapat ditarik darinya adalah:

1. Wanita boleh pergi ke masjid untuk mengikuti shalat jama’ah baik pada malam hari ataupun siang hari.
2. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wanita ketika hendak pergi ke masjid, semisal, tidak memakai wangi-wangian, tidak

---

[127] ...بَعْدَ وُجُوْدِ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ مِنَ التَّبَرُّجِ وَالزِّيْنَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ... (Lihat Ibnu Hajar, Fathul Bari, Jz.2, hlm.350). Artinya: ...sesudah muncul perbuatan-perbuatan baru yang dilakukan kaum wanita berupa tabarruj dan berhias, dan dari sanalah ‘Aisyah mengatakan apa yang ia katakan...
Lihat juga Abuth Thayyib Abadi, ‘Aunul Ma‘bud, jz.2, hlm.276.

[128] Lihat lampiran hlm.61.

mengenakan perhiasan yang mencolok, dan lain sebagainya yang dapat membuka pintu fitnah. Untuk mengikuti shalat jama‘ah di masjid, kaum wanita harus menjaga diri mereka sebaik mungkin dan berusaha menjauhi fitnah semaksimal mungkin.

1.2 Analisa Dalil-dalil yang Digunakan untuk Melarang Wanita Menghadiri Shalat Jama‘ah di Masjid

Terdapat tiga dalil yang tercatat dalam bab ini, berupa satu ayat dan dua hadits. Berikut ulasannya:

1.2.1 Ayat ke-33 Surat Al-Ahzab (33)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para istri Nabi supaya:

1. Tinggal di rumah-rumah mereka.
2. Tidak berbuat tabarruj seperti tabarrujnya orang orang jahiliyyah dahulu.
3. Menegakkan sholat.
4. Menunaikan zakat.
5. Taat kepada Allah dan Rosul-Nya.

Dengan perintah-perintah tersebut Allah berkehendak untuk menghilangkan dosa ahlul bait dan menyucikan mereka dengan sebenar-benar penyucian.

Asal perintah dalam ayat ini ditujukan kepada para istri Nabi, namun begitu perintah ini juga berlaku untuk seluruh kaum wanita, sebagaimana diterangkan Ibnu Katsir:

هَذِهِ آدَابٌ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ وَنِسَاءَ الْأُمَّةِ تَبَعًا لَهُنَّ فِي ذَلِكَ...[129].

Ini adalah adab-adab yang Allah perintahkan kepada perempuan-perempuan Nabi saw., dan perempuan-perempuan umat ini mengikuti (perbuatan istri-istri Nabi) dalam hal itu…

Menurut penelitian penulis, dalam tafsir ayat وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ... tidak terdapat penjelasan bahwa ayat tersebut menerangkan wanita tidak boleh keluar ke masjid, ataupun melahirkan pemahaman

[129] Ibnu Katsir, Tafsirul Qur’anil ‘Adhim, jz.3, hlm.502.

seperti itu. Hanya saja, As-Suyuthi menyebutkan suatu riwayat yang dikaitkan dengan ayat tersebut dalam tafsirnya, sebagai berikut:

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ عَنْ أُمِّ نَائِلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَبُوْ بَرْزَةَ فَلَمْ يَجِدْ أُمَّ وَلَدِهِ فِي الْبَيْتِ، وَقَالُوْا ذَهَبَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا جَاءَتْ صَاحَ بِهَا فَقَالَ: إِنَّ اللهَ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ، وَأَمَرَهُنَّ يَقَرْنَ فِي بُيُوْتِهِنَّ، وَلاَ يَتَّبِعْنَ جَنَازَةً، وَلاَ يَأْتِيْنَ مَسْجِدًا، وَلاَ يَشْهَدْنَ جُمْعَةً [130].

> Ibnu Abi Hatim telah mengeluarkan (suatu riwayat) dari Ummu Nailah ra., ia berkata: Abu Barzah datang, ia tidak mendapati ummu walad [131]nya di rumah, mereka berkata, Ia pergi ke masjid. Tatkala ummu walad itu datang, ia (Abu Barzah) berteriak kepadanya, maka ia mengatakan: Sesungguhnya Allah telah melarang kaum wanita untuk keluar, dan memerintahkan mereka menetap di rumah-rumah mereka, tidak mengikuti jenazah, tidak mendatangi masjid, dan tidak menghadiri (shalat) Jum‘at.

Pernyataan seorang sahabat bernama Abu Barzah di atas tidak dapat dijadikan landasan untuk membenarkan pengambilan larangan keluar ke masjid bagi wanita dari ayat ke-33 Surat Al-Ahzab, tidak pula menjadi dasar untuk melarang wanita keluar ke masjid. Sebab riwayat tersebut mauquf, dan riwayat yang mauquf (sanadnya terhenti pada sahabat saja) tidak dapat digunakan sebagai hujjah[132]. Selain itu, apa yang disebutkan dalam riwayat di atas tidak dapat dibenarkan, sebab Allah swt. tidak melarang kaum wanita pergi keluar. Memang benar terdapat suruhan bagi mereka untuk menetap di rumah, seperti tercantum dalam ayat ke-33 Surat Al-Ahzab. Namun, bukan berarti kaum wanita tidak diperbolehkan keluar sama sekali, sebagaimana termaktub dalam kitab shahih Al-Bukhari:

---

[130] As-Suyuti, Ad-Durrul Mantsur, jz.5, hlm.374.
[131] Ummu Walad adalah budak perempuan yang melahirkan dari tuannya. (Lihat Ash-Shan'ani, Subulus Salam, jz.3, hlm.12).
[132] Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.109.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:((قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ)).[133] ((رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ))

Dari 'Aisyah dari Nabi saw. beliau bersabda: Kalian (kaum perempuan) telah diizinkan keluar untuk keperluan kalian. (H.R. Al-Bukhari)

Rasul menyabdakan sabda ini tatkala Saudah ra. pergi keluar untuk suatu keperluannya setelah diberlakukannya hijab. Ketika 'Umar ra. melihatnya, ia menegur Saudah supaya memperhatikan keadaannya ketika keluar rumah. Badan Saudah yang besar membuat orang dapat dengan mudah mengenalinya. Saudah kemudian mengadukan hal ini kepada Rasulullah dan turunlah wahyu.[134]

Ibnu Bathal pada keterangan hadits ini menyatakan:

قَالَ ابْنُ بَطَالِ: فِقْهُ هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلنِّسَاءِ التَّصَرُّفُ فِيْمَا لَهُنَّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ مَصَالِحِهِنَّ.[135]

Ibnu Bathal berkata: Pemahaman (dari) hadits ini adalah bahwasanya kaum wanita boleh beraktivitas pada kebutuhan-kebutuhan mereka dari hal-hal yang baik untuk mereka.

Uraian di atas menunjukkan kaum perempuan boleh keluar untuk keperluan mereka. Allah memerintahkan kaum perempuan tinggal di rumah dan tidak melakukan tabarruj, bukan melarang mereka keluar rumah sama sekali, termasuk untuk menunaikan shalat jama'ah di masjid.

Abu Barzah menyatakan perempuan tidak boleh mendatangi masjid, padahal, sudah banyak nas yang menunjukkan kaum perempuan hadir di masjid guna mengikuti shalat jama'ah. Di samping itu, telah dijelaskan sebelumnya bahwa para wanita diizinkan keluar untuk suatu keperluan, maka semestinya mereka lebih layak diizinkan pergi keluar untuk ibadah.

---

[133] Al-Bukhari, Al-Jami'ush Shahih, jld.1, jz.1, hlm.48, k.4, Al-Wudlu, b.13, Khurujun Nisa'…, hd.147. Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld.4, jz.7, hlm.6-7, k.39, As-Salam, b. Ibahatul Khuruji lin Nisa'…

[134] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.1, hlm.249-250.

[135] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.1, hlm.250.

Berkenaan dengan kepergian wanita ke masjid, dalam penafsiran ayat di depan, Ibnu Katsir menuliskan:

...﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ﴾ أَيْ إِلْزَمْنَ بُيُوْتَكُنَّ فَلاَ تَخْرُجْنَ لِغَيْرِ الْحَاجَةِ، وَمِنَ الْحَوَائِجِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ بِشَرْطِهِ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:((لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٍ...[136].

…{Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian} maksudnya tetapilah rumah-rumah kalian, janganlah keluar tanpa ada keperluan, sedangkan yang termasuk dari keperluan-keperluan syari‘at adalah (menghadiri) shalat di masjid dengan (menerapkan) syaratnya sebagaimana Rasulullah saw. telah bersabda: Janganlah kalian melarang para wanita (mendatangi) masjid-masjid Allah dan hendaklah mereka keluar tanpa memakai wangi-wangian…

Kaum wanita tidak dilarang keluar untuk hal-hal yang perlu, terlebih untuk menjalankan ibadah shalat jama'ah di masjid. Mereka hanya dilarang keluar dengan memakai wangi-wangian karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk tabarruj.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pengambilan dalil dari ayat di atas untuk melarang wanita ke masjid terbantah dengan dua hal. Pertama, tidak ada tafsir yang menerangkan ataupun mendukung pemahaman seperti itu. Kedua, sudah terdapat nas-nas yang menjelaskan bolehnya wanita mendatangi masjid, dan nas-nas tersebut akurat, dapat dijadikan sandaran untuk berhujjah seperti sudah dipaparkan dalam pembahasan terdahulu. Berdasarkan dua hal ini, maka disimpulkan penggunaan ayat ke-33 surat Al-Ahzab sebagai dalil untuk melarang wanita keluar ke masjid tidak dapat diterima. وَاللهُ أَعْلَمُ.

1.2.2 Hadits Kutipan Asy-Syirazi dan Ar-Rafi‘i tentang Larangan Keluar ke Masjid kecuali bagi Perempuan Tua (Lihat hlm.15)

[136] Ibnu Katsir, Tafsirul Qur’anil ‘Adhim, jz.3, hlm.502-503.

Inti dari dua hadits kutipan Asy-Syirazi dan Ar-Rafi'i adalah bahwa Rasul melarang para perempuan keluar menghadiri shalat jama'ah di masjid kecuali bagi perempuan.

Sebagaimana halnya ayat ke-33 surat Al-Ahzab, dua hadits di atas digunakan sebagai hujjah untuk melarang wanita menghadiri shalat jama'ah di masjid. Dua hadits tersebut tidak digunakan untuk melarang secara mutlak, karena larangan keluar ke masjid yang disebut di dalamnya tidak berlaku untuk perempuan yang sudah tua.

Dua hadits yang dikutip Asy-Syirazi dan Ar-Rafi'i tersebut tergolong hadits la ashla lahu (tidak mempunyai asal)[137]. Hadits seperti ini, yang tidak mempunyai asal-usul atau tidak diketahui sumbernya, tertolak karena tidak memiliki sanad yang bisa diperiksa, hingga autentisitas penerimaannya dari Rasulullah saw. tidak dapat terjamin.[138]

Walhasil, hadits yang dikutip Asy-Syirazi dan Ar-Rafi'i tertolak dan tidak dapat dijadikan hujjah untuk melarang wanita melaksanakan shalat jama'ah di masjid. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

1.2.3 Hadits 'Aisyah ra. tentang Persangkaannya bahwa Nabi akan Melarang Wanita Pergi Ke Masjid (Lihat hlm.15)

Hadits ini menerangkan tentang hal-hal yang pada masa Rasul tidak pernah dilakukan para wanita, yang apabila Rasul mengetahuinya, menurut 'Aisyah, niscaya beliau akan melarang mereka mendatangi masjid sebagaimana dahulu para wanita Bani Israil juga dilarang mendatanginya. Hadits ini berderajat shahih [139].

Hadits ini digunakan untuk melarang secara mutlak wanita datang ke masjid. Maksudnya, larangan yang terkandung di dalamnya tidak terbatas pada sekelompok wanita saja atau terikat pada beberapa waktu, larangan itu diberlakukan untuk semua golongan wanita, dalam segala kesempatan.

Hadits ini adalah hadits yang sama dengan yang telah lewat pada bab dalil-dalil yang membolehkan wanita menghadiri shalat

---

[137] Lihat keterangannya pada Lampiran hlm.61-62.
[138] 'Ali Al-Qari, Al-Mashnu' fi Ma'rifatil Hadits Maudlu', hlm.18.
[139] Lihat Lampiran hlm.62.

jama’ah di masjid. Para ulama memang berbeda persepsi dalam mengambil pemahaman dari hadits tersebut. Sebagian dari mereka menjadikannya hujjah untuk melarang secara mutlak wanita pergi ke masjid. Berkenaan dengan ini Ibnu Hajar menandaskan, bahwa pengambilan hujjah berupa larangan melalui hadits di atas tidak dapat diterima, karena dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh sebagian ulama itu masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang disampaikan Ibnu Hajar tersebut antara lain adalah:[140]

1. Perkataan ‘Aisyah di muka tidak mengakibatkan perubahan hukum apapun, karena ‘Aisyah menyatakan syarat yang hanya berdasar pada perkiraannya, syarat yang tidak pernah terjadi. Ia menyatakan Kalaulah Rasul melihat, niscaya beliau larang..., kenyataannya, beliau tidak melihat hal tersebut dan beliau tidak melarang.
2. ‘Aisyah ra. tidak pernah menegaskan bahwa wanita dilarang mendatangi masjid, meski ucapannya seakan-akan menunjukkan ia berpendapat adanya larangan.
3. Allah tidak pernah mewahyukan kepada Nabi-Nya untuk melarang para wanita mendatangi masjid.
4. Bukan seluruh wanita melakukan hal-hal baru. Jika sudah pasti ada larangan mendatangi masjid, maka selayaknya larangan itu berlaku hanya bagi wanita yang mengerjakan hal-hal baru tersebut.

Menurut penulis, perkataan ‘Aisyah itu sekedar merupakan bentuk ungkapan kekecewaan beliau atas perbuatan-perbuatan baru yang dilakukan para wanita pada waktu itu, serta dugaan bahwa akan muncul larangan keluar ke masjid jika sampai Rasul mengetahui kelakuan mereka. Perkataan tersebut tidak menunjukkan adanya larangan pergi ke masjid bagi wanita, tidak menunjukkan perubahan hukum apalagi mengubah hukum yang telah ada bahwa wanita diizinkan mengikuti shalat jama‘ah di masjid.

[140] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.2, hlm.350.

Terlepas dari hal-hal di atas, hadits yang dipegang sebagai dalil untuk melarang wanita mendatangi masjid ini mauquf kepada ‘Aisyah. Dengan demikian, hujjah yang diambil oleh sebagian ulama dari hadits ‘Aisyah tersebut, berupa larangan hadir di masjid bagi wanita, tertolak bukan hanya dari empat argumen yang telah diajukan, namun juga dari aspek lemahnya nilai kehujjahan dalil yang mereka gunakan sebagai asas untuk berpijak.

Keterangan tentang hadits ‘Aisyah di atas merupakan akhir dari analisa dalil-dalil yang digunakan untuk melarang wanita pergi ke masjid. Adapun kesimpulan umum yang dapat diperoleh dari analisa ini adalah bahwa ketiga dalil yang telah dibahas di depan semuanya tertolak, baik karena ketidaktepatan penempatannya sebagai dalil dalam masalah yang dibicarakan atau karena kelemahan nilai kehujjahannya. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

1.3 Analisa Hadits-hadits yang Digunakan untuk Menghasung Wanita Melaksanakan Shalat di Rumah

Hadits-hadits yang terhimpun dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Hadits Ummu Humaid ra. tentang Shalat Perempuan Lebih Baik Dikerjakan di Rumahnya daripada di Masjid (Lihat hlm.16)
2. Hadits Ibnu Mas‘ud ra. tentang Shalat Perempuan Lebih Baik ditegakkan di Bagian Rumahnya yang Tersembunyi (Lihat hlm.17)
3. Hadits Ummu Salamah ra. tentang Shalat perempuan Lebih Baik Dikerjakan di Bagian Paling Dalam Rumahnya (Lihat hlm.18)

Untuk efisiensi, analisa tiap-tiap hadits di atas akan diuraikan secara secara garis besar (tanpa memerinci satu persatu seperti yang penulis terapkan pada bab lalu), karena pada dasarnya tidak ada perbedaan inti maksud hadits-hadits itu, hanya matannya saja yang tidak sama.

Hadits pertama adalah hadits dari Ummu Humaid ra. yang menerangkan tentang pernyataan Ummu Humaid kepada Rasul mengenai kesukaannya mengikuti shalat bersama beliau. Kemudian Rasulullah pun menyebutkan kepadanya tempat-tempat yang baik baginya untuk mengerjakan shalat, berturut-turut dari yang paling baik, yaitu bagian dalam rumahnya (yang tersembunyi), bagian tengahnya, kampungnya, masjid kaumnya, dan masjid Nabi saw. Hal ini menunjukkan bahwa

shalatnya menjadi semakin baik bila dikerjakan di tempat yang tertutup, oleh karena itulah Ummu Humaid kemudian segera memerintahkan supaya dibangun untuknya sebuah masjid di bagian paling ujung dan gelap di rumahnya, sejak saat itu ia tetap shalat di tempat tersebut hingga ajal datang menjemputnya. Hadits ini berderajat hasan, dapat dijadikan hujjah[141].

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Mas‘ud ra. yang isinya tidak berbeda dari hadits Ummu Humaid ra., yaitu bahwa shalat seorang perempuan di bagian dalam rumahnya lebih utama daripada shalatnya di ruang tengah rumah, dan shalat di dalam makhda' (tempat menyimpan barang-barang berharga) lebih baik baginya daripada shalat di bagian dalam rumahnya.

Hadits Ibnu Mas‘ud berderajat dlai'f, namun dengan adanya syahid dari hadits Ummu Humaid, hadits ini naik menjadi hasan li ghairihi hingga dapat dijadikan hujjah[142].

Shalat paling baik bagi wanita adalah yang dikerjakannya di penghujung rumahnya, inilah inti maksud dari hadits ketiga yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ra. Derajat hadits ini dla‘if, tetapi dengan adanya syahid dari hadits Ummu Humaid derajat hadits ini naik menjadi hasan li ghairihi hingga dapat dijadikan hujjah[143].

Semua hadits di muka menunjukkan bahwa shalat seorang perempuan di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjid. Padahal tidak sedikit pula hadits yang menceritakan para sahabat perempuan turut mengikuti shalat jama‘ah bersama Rasul. Hal ini menunjukkan, terdapat sebab khusus yang menjadikan shalat di rumah mempunyai nilai keutamaan tersendiri bagi wanita. Tentang keutamaan ini Ibnu Hajar mengatakan:

وَوَجْهُ كَوْنِ صَلاَتِهَا فِي ٱلإِخْفَاءِ أَفْضَلُ تَحَقُّقُ ٱلأَمْنِ فِيْهِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ بَعْدَ وُجُوْدِ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ مِنَ التَّبَرُّجِ وَ الزِّيْنَةِ...[144]

[141] Hadits hasan dapat digunakan sebagai hujjah meski nilai kehujjahannya di bawah hadits shahih. (Al-Khathib, Ushululul Hadits, hlm.332-333). Pembahasan sanad hadits ini lihat pada lampiran hlm.62-63.
[142] Pembahasan tentang sanad hadits ini, lihat Lampiran hlm.63-.66.
[143] Pembahasan tentang sanad hadits ini lihat pada Lampiran hlm.66-69.
[144] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.2, hlm.350.

> Penyebab shalat (wanita) dalam tempat yang tersembunyi lebih utama itu adalah kepastian keamanan dari fitnah (yang didapat) padanya, dan hal itu menguat setelah muncul perbuatan-perbuatan baru berupa tabarruj dan berhias yang dilakukan para wanita...

Disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah, shalat seseorang di masjid pahalanya dilipatgandakan sebanyak dua puluh tujuh derajat[145]. Sepanjang penelitian penulis tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pelipatgandaan pahala ini tidak berlaku untuk kaum perempuan. Memang terdapat sebuah hadits riwayat Ibnu ‘Umar yang menyebutkan:

> صَلاَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا تَفْضُلُ عَلَى صَلاَتِهَا فِى الْجَمْعِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.[146]
>
> Shalat seorang perempuan sendirian mengungguli shalatnya dalam jama‘ah dua puluh lima derajat.

Hadits ini menerangkan bahwa perempuan mendapatkan pahala berlipat ganda justru tatkala ia mengerjakan shalat sendirian, tidak mengikuti shalat jama‘ah bersama kaum laki-laki.[147] Sekilas tampak seolah hadits ini menjadi pentakhsis (pengkhusus) bagi hadits Abu Hurairah di atas. Akan tetapi hadits ini dla‘if [148], hingga tidak dapat dijadikan hujjah untuk menyatakan bahwa pahala shalat seorang perempuan sendirian lebih banyak daripada pahala shalatnya berjama‘ah.

Berdasarkan keumuman hadits Abu Hurairah, penulis berkesimpulan bahwa kaum perempuan juga mendapatkan pahala berlipatganda dengan menjalankan shalat jama’ah di masjid. Dari sini dapat diketahui shalat kaum perempuan di rumah lebih utama daripada shalatnya di masjid bukan lantaran pahala yang didapatnya lebih banyak, sebab mustahil Rasulullah membiarkan mereka bersusah-susah keluar jika tidak ada tambahan pahala yang dapat mereka peroleh. Shalat perempuan di rumah lebih

---

[145] Lihat kembali Bab II, Keutamaan Shalah Jama‘ah, hlm.6-8.
[146] As-Suyuthi, AL-Jami‘ush Shaghir, jz.2, hlm.
Hadits ini dikeluarkan oleh Ad-Dailami, hanya saja lafadh yang disebutkan Ad-Dailami dalam kitabnya agak berbeda dengan yang ditulis oleh As-Suyuthi. Dalam kitab milik Ad-Dailami hadits tersebut ditulis tanpa lafadh وَحْدَهَا. (Lihat Ad-Dailami, Al-Firdaus bi Ma’tsuril Khithab, jz.2, hlm.389, no.3726).
[147] Al-Manawi, Faidlul Qadir, jz.4, hlm.285, hd. 5096.
[148] Lihat Lampiran hlm.69.

utama daripada shalat jama'ah di masjid dalam hal keamanan dari fitnah, namun dalam hal ganjaran, pahala yang diberikan kepada seorang perempuan untuk berjama'ah di masjid tetap berlipat ganda, dua puluh tujuh kali lebih banyak daripada shalat di rumah. Untuk itu, selama seorang perempuan sanggup datang ke masjid, ia lebih utama mengerjakan shalat berjama'ah di masjid. Namun jika keadaan menuntut untuk tinggal di rumah, misalnya apabila besar kemungkinan terjadi fitnah jika perempuan pergi ke masjid - baik bagi perorangan maupun umum - maka pada saat itu shalat di rumah akan lebih baik. Hanya saja, karena hal tersebut, perempuan menjadi terhalang dari ganjaran yang berlipat ganda.

2. Analisa Pendapat Ulama Perihal Hukum Menghadiri Shalat Jama‘ah di Masjid bagi Wanita

2.1 Mandub

Asy-Syafi‘i dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa menghadiri shalat jama‘ah di masjid bagi wanita hukumnya sunnah, meskipun pendapat mereka tidaklah sama persis.

Asy-Syafi‘i membatasi hukum ini pada para wanita tua dan wanita-wanita yang tidak termasuk kelompok wanita cantik. Pendapat ini tertolak karena dua hal:

1. Tidak terdapat nas atau dalil yang mendukungnya. Hadits-hadits yang membolehkan para wanita hadir di masjid sedikitpun tidak menyinggung perihal umur, ataupun standar paras wanita yang boleh mengikuti shalat jama‘ah. Kaum wanita diperbolehkan pergi ke masjid bukan berdasar pada umur atau wajahnya. Mereka tidak dilarang mendatangi masjid apabila mereka memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku.
2. Dari segi logika, pendapat ini juga terasa rancu. Keelokan rupa adalah suatu hal yang sifatnya nisbi (relatif), bergantung kepada siapa yang melihat. Tidak ada ukuran pasti yang bisa disepakati oleh semua orang untuk menentukan sesuatu atau seseorang itu elok atau cantik. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada standar kecantikan tertentu - setidaknya pada suatu tempat atau menurut golongan tertentu -, juga tidak diingkari bahwa orang pada umumnya lebih tertarik kepada wanita cantik. Namun hal ini tidak membuktikan sekedar ketidakcantikan dapat

menafikan munculnya fitnah. Wanita-wanita yang tidak cantik pun berpotensi menimbulkan fitnah, selain karena kaum lelaki mungkin tertarik kepada wanita dari sisi lain (selain kecantikan), juga karena pada asalnya wanita itu sendiri merupakan fitnah bagi kaum laki-laki. Rasulullah saw. bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ[149].

Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya sepeninggalku bagi kaum laki-laki daripada kaum wanita.

Berbeda dengan Asy-Syafi‘i, Ibnu Hazm tidak membatasi pada pribadi-pribadi tertentu. Menurut Ibnu Hazm, kepergian wanita ke masjid setidak-tidaknya merupakan perkara yang disukai dan dihasung. Sebelum menetapkan pernyataan ini, Ibnu Hazm terlebih dahulu menyampaikan suatu uraian sebagai berikut:

لَوْ كَانَتْ صَلاَتُهُنَّ فِي بُيُوْتِهِنَّ أَفْضَلُ لَماَ تَرَكَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ يَتَعَنِّيْنَ بِتِعْبٍ لاَ يُجْدِي عَلَيْهِنَّ زِيَادَةَ فَضْلٍ أَوْ يَحُطُّهُنَّ مِنَ الْفَضْلِ، وَهَذَا لَيْسَ نُصْحًا، وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُوْلُ: ((اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ)) وَحَاشَا لَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ ذَلِكَ؛ بَلْ هُوَ أَنْصَحُ الْخَلْقِ لِأُمَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ لاَ يَمْنَعَهُنَّ، وَلَمَا أَمَرَهُنَّ بِالْخُرُوْجِ تَفِلاَتٍ، وَاَقَلُّ هَذَا أَنْ يَكُوْنَ أَمْرَ نَدْبٍ وَ حَضٍّ[150].

Kalaulah shalat (para wanita) di rumah-rumah mereka lebih utama niscaya Rasulullah saw. tidak membiarkan mereka berpayah-payah dengan kepenatan yang tidak memberikan kepada mereka tambahan keutamaan atau menurunkan keutamaan mereka; ini bukanlah suatu nasihat, padahal beliau ‘alaihis salam bersabda, “Agama itu adalah nasihat”, dan mustahil bagi beliau ‘alaihis salam dari (melakukan) hal itu, bahkan beliau adalah makhluk yang paling berkemauan baik untuk umatnya; kalau saja hal itulah yang terjadi (shalat di rumah lebih utama) tentunya beliau ‘alaihis salam tidak akan menetapkan untuk tidak melarang (kaum wanita), dan tidak memerintahkan kepada mereka untuk keluar tanpa wangi-wangian; dan setidak-tidaknya hal ini (kepergian mereka ke masjid) merupakan perkara yang disukai dan dihasung.

---

[149] Al-Bukhari, Al-Jami'ush Shahih, jld.3, hlm.257, k.67, An-Nikah, b.17, Maa Yuttaqa…, hd.5096. Muslim, Al-Jami‘ush shahih, jld.4, jz.8, hlm.89, k.48, Ar-Riqaq, b. Aktsaru Ahlil Jannatil Fuqara’u…

[150] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.2, jz.3, hlm. 132.

Ibnu Hazm menolak jika dinyatakan shalat perempuan di rumah lebih utama. Menurutnya jika demikian, maka kepergian wanita ke masjid tidak menghasilkan tambahan keutamaan bagi mereka, atau bahkan keutamaan yang mereka dapatkan lebih kecil daripada jika mereka mengerjakan shalat di rumah. Mustahil Rasulullah saw. membiarkan kaum wanita melakukan amalan tambahan yang sebetulnya tidak lebih utama bagi mereka, sedangkan beliau telah menyabdakan bahwa agama adalah nasihat.

Menurut Ibnu Hazm, kepergian wanita ke masjid adalah amalan tambahan dalam shalat. Apabila amalan tambahan ini tidak mempunyai keutamaan, ia menyatakan, tidak boleh tidak salah satu dari dua hal berikut mesti terjadi.[151]

Pertama, shalat seorang wanita di masjid sebanding dengan shalatnya di rumah. Jika demikian, kepergian wanita untuk mengikuti shalat jama‘ah di masjid adalah bentuk perbuatan yang sia-sia dan batil. Kedua, shalat seorang wanita di masjid tingkat keutamaannya lebih rendah daripada shalatnya di rumah. Hal ini berarti, kepergian wanita tersebut merupakan dosa yang menyebabkan turunnya keutamaan. Apabila ada amalan tambahan dalam suatu shalat yang justru menghilangkan keutamaan dari shalat itu sendiri, maka amalan tersebut haram.

Menurut penulis, keutamaan shalat di masjid dan keutamaan shalat di rumah bagi wanita tidaklah bertentangan, masing-masing mempunyai tempat tersendiri. Keterangan tentang hal ini telah diuraikan pada bab analisa dalil.[152]

Pandangan Ibnu Hazm tentang hukum menghadiri shalat di masjid bagi wanita, yaitu sunnah, dapat diterima karena banyak sekali nas yang mendukungnya, yang menunjukkan para wanita juga turut mengerjakan shalat di masjid bersama Rasulullah saw. Diantaranya adalah hadits-hadits yang melarang pencegahan terhadap kaum wanita untuk mendatangi masjid, dan yang menetapkan syarat bagi wanita ketika keluar ke masjid[153], atau seperti hadits yang mengatur tatanan shaf, yang menyebutkan bahwa

---

[151] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.2, jz.3, hlm. 138.

[152] Lihat Analisa hlm.40-42.

[153] Hadits-hadits tersebut telah lewat penyebutannya pada bab II, Hadits-hadits yang Digunakan sebagai Dalil Wanita Boleh Mengikuti Shalat Jama'ah di Masjid.

sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang, dan hadits tentang tata cara bagi mereka untuk bangkit dari sujud, sebagaimana tersebut di bawah:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا [154].

Artinya:
Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Bersabda Rasulullah saw., sebaik-baik shaf kaum laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruk (shaf mereka) adalah yang paling belakang, sedangkan sebaik-baik shaf kaum perempuan adalah yang paling belakang dan seburuk-buruk (shaf mereka) adalah yang paling depan.

...عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَقَالَ لِلنِّسَاءِ:((لاَتَرْفَعْنَ رُؤُوْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا)) [155].

Artinya:
Dari Sahl ia berkata, kaum laki-laki dulu mengerjakan shalat bersama Rasulullah saw. dalam keadaan mengikatkan sarung-sarung mereka pada tengkuk-tengkuk mereka layaknya bayi, dan beliau bersabda kepada para wanita, Janganlah kalian mengangkat kepala-kepala kalian sampai kaum laki- laki duduk tegak.

Terdapat juga hadits yang menerangkan bahwa Rasul berkeinginan untuk memanjangkan shalat, namun karena beliau mendengar tangisan bayi, beliau mengurungkan niatnya. Selain itu, At-Tirmidzi mengeluarkan sebuah hadits lain yang menyebutkan bahwa dahulu sebagian dari kaum laki-laki suka mengakhirkan shafnya untuk melihat perempuan cantik yang shalat di belakang mereka. Berikut kutipan dua hadits tersebut:

dan hadits yang menerangkan tata cara bagi wanita untuk bangkit dari sujud, yakni supaya mereka tidak mengangkat kepala sebelum kaum lelaki duduk tegak[156].Semua hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa wanita juga menghadiri shalat jama'ah di masjid. وَاللهُ أَعْلَمُ.

---

[154] Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld.1, jz.2, hlm.32, k.4, Ash-Shalah, b.Taswiyatish Shufuf…
[155] Al-Bukhari, Al-Jami'ush Shahih, jld.1, hlm.92, k.8, Ash-Shalah, b.6, Idza Kanats Tsaubu Dlayyiqan, hd.362.
Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld.1, jz.2, hlm.32, k.4, Ash-Shalah, b.Amrun Nisa'il Mushalliyat…
[156] Al-Bukhari, Al-Jami'ush Shahih, jld.1, hlm.92, k.8, Ash-Shalah, b.6, Idza Kanats Tsaubu Dlayyiqan, hd.362.

Dari seluruh rangkaian ulasan di atas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa meskipun Asy-Syafi‘i dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa kepergian wanita ke masjid hukumnya sunnah, namun pendapat Asy-Syafi‘i tertolak karena pengkhususannya terhadap pribadi-pribadi tertentu. Sedangkan pendapat Ibnu Hazm tentang disunnahkannya menghadiri shalat jama‘ah di masjid bagi wanita (tanpa menentukan ciri mereka) dapat diterima, dengan adanya banyak nas yang menunjukkan para wanita turut melaksanakan shalat jama‘ah di masjid. وَاللهُ أَعْلَمُ.

2.2 Mubah

Ulama-ulama yang berpendapat bahwa kepergian wanita ke masjid hukumnya mubah adalah Abu Hanifah (khusus untuk perempuan tua pada tiga waktu shalat), Malik (untuk perempuan tua dan muda dengan kekerapan yang berbeda), Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani (khusus untuk perempuan tua), ulama Madzhab Hanbali (khusus untuk perempuan yang tidak cantik), Ath-Thabari (semua perempuan), Asy-Syirazi dan Ar-Rafi‘i (khusus untuk perempuan tua yang sudah tidak diminati), An-Nawawi dan Asy-Syaukani (untuk perempuan yang memenuhi syarat-syarat).

Selain Asy-Syirazi dan Ar-Rafi‘i tidak ada satupun ulama di atas yang menyertakan dalil untuk pendapat mereka.

Asy-Syirazi dan Ar-Rafi‘i mempunyai dalil yang sama dalam masalah ini. Mereka menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوْجِ اِلاَّ عَجُوْزًا فِي مَنْقَلَيْهَا [157].

Bahwasanya Nabi saw. melarang wanita keluar kecuali wanita tua dengan dua selopnya.

Pembahasan tentang hadits ini telah lewat pada bab analisa dalil[158]. Hasil akhir penelitian derajatnya menunjukkan bahwa hadits ini la ashla lahu, tergolong hadits maudlu‘ dan tidak dapat dijadikan hujjah. Adapun

---

[157] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jz.1, hlm.131. Hadits di atas adalah hadits yang dikutip dari Asy-Syirazi, adapun pada catatan Ar-Rafi‘i terdapat sedikit tambahan berupa kalimat إِلَى الْمَسَاجِدِ فِجَمَاعَةِ الرِّجَالِ.. Lihat Bab II hlm.15.

[158] Lihat Analisa hlm.36-37.

masalah tentang keutamaan shalat di rumah bagi wanita, telah lewat keterangannya pada bab analisa dalil[159].

Sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani, Asy-Syirazi, Ar-Rafi‘i dan An-Nawawi hanya membolehkan perempuan tua keluar ke masjid, bukan perempuan muda.

Abu Yusuf menyatakan pengkhususan ini dilakukan karena tidak ada fitnah pada kepergian mereka, sebab pada umumnya minat terhadap para perempuan tersebut sedikit. Menurut penulis, walaupun sebenarnya minat tidak dapat diukur, namun alasan ini dapat dimaklumi. Sebab secara umum, kaum lelaki lebih condong kepada wanita muda daripada kepada wanita lanjut usia. Akan tetapi, hal itu tidak menutup kemungkinan munculnya fitnah dari wanita tua.[160]

Menurut penulis, penentu yang membuat perempuan boleh keluar ke masjid adalah aturan yang harus dipenuhi, seperti meninggalkan wangi-wangian ketika keluar ke masjid, bukan banyaknya umur.

Selain itu, Rasulullah saw. telah memberikan ketentuan serta contoh-contoh berkenaan dengan kepergian wanita ke masjid, misalnya: Rasulullah saw. menetapkan bahwa shaf perempuan yang lebih jauh dari shaf laki-laki lebih baik daripada shaf yang dekat dengannya[161], beliau menunggu kaum wanita keluar dari masjid lebih dulu seusai shalat, hingga tidak ada kaum laki-laki yang akan menjumpai mereka di jalan ketika pulang ke rumah[162], beliau juga menganjurkan supaya pintu kaum wanita dipisahkan dari pintu kaum lelaki, seperti tertera dalam suatu hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُوْ مَعْمَرٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ.[163]

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Amr Abu Ma‘mar, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar ra. ia berkata, bersabda Rasulullah saw.: Alangkah baiknya kalau kita tinggalkan pintu ini untuk kaum wanita.

[159] Lihat Analisa hlm.40-42.
[160] Lihat kembali analisa pendapat Asy-Syafi‘i hlm.42-43.
[161] Alamat hadits ini disebutkan pada hlm.44.
[162] Lihat kembali hlm.12.
[163] Abu Dawud, As-Sunan, jz.1, hlm.113, k.2, Ash-Shalah, b.17, Fi I‘tizalin Nisa’…, hd.462. Hadits ini berderajat shahih. Lihat lampiran.

Apabila contoh dan ketentuan yang telah digariskan Rasulullah saw. dijalankan seperti yang beliau contohkan, dengan sendirinya kaum wanita, baik tua maupun muda akan terjauhkan dari fitnah. وَاللهُ أَعْلَمُ .

Khusus Abu Hanifah, ia lebih memperketat kebolehan pergi ke masjid bagi perempuan tua. Abu Hanifah hanya membolehkan mereka menghadiri masjid pada tiga waktu shalat, yaitu shalat Fajar, Maghrib dan 'Isya'. Ia beralasan:

...غَيْرَ أَنَّ الْفُسَّاقَ إِنْتِشَارُهُمْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمْعَةِ، أَمَّا فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ فَهُمْ نَائِمُوْنَ وَفِي الْمَغْرِبِ بِالطَّعَامِ مَشْغُوْلُوْنَ...[164]

> ...hanya saja orang-orang fasiq, mereka menyebar pada waktu Dluhur, 'Ashar, dan Jum'at. Adapun pada waktu Fajar dan 'Isya' mereka tidur, sedangkan pada waktu Maghrib mereka sibuk dengan makanan...

Dasar pendapat Abu Hanifah di atas tidak dapat dijadikan pegangan karena tidak ada nas yang mendukungnya, baik berupa ayat maupun hadits maqbul (yang dapat diterima). Rasulullah saw. tidak pernah membatasi atau menentukan shalat apa saja yang boleh dihadiri kaum wanita atau wanita mana saja yang boleh mengikuti shalat jama'ah di masjid.

Imam Malik menetapkan aturan yang berbeda untuk pergi ke masjid antara perempuan muda dan perempuan tua.

Imam Malik tidak menyebutkan dasar pendapatnya bahwa perempuan tua dan muda boleh keluar ke masjid namun dengan kekerapan yang berbeda. Penulis juga tidak mendapatkan dalil yang sesuai dengan hal itu. Rasulullah saw. tidak pernah memberi batasan kepada kaum wanita seberapa sering mereka boleh pergi ke masjid, atau seberapa sering mereka diizinkan mengejar keutamaan dalam ibadah, apalagi membedakan antara perempuan muda dan tua.

Kaum wanita dilarang keluar dengan bertabarruj. Larangan tersebut berlaku untuk keperluan apa saja termasuk untuk pergi ke masjid. Pelaksanaan aturan inilah yang perlu diperhatikan, bukan jarang tidaknya

[164] Al-Kandahlawi, Aujazul Masalik, jz.4, hlm.106.

wanita keluar. Apalah artinya perempuan tidak sering pergi keluar bila sekali keluar rumah ia melakukan tabarruj.وَاللهُ أَعْلَمُ.

Selain pendapat para ulama yang telah disebutkan di atas, terdapat pendapat madzhab Hanbali yang mengkhususkan kebolehan pergi ke masjid bagi wanita yang tidak cantik. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jawaban mengenai pendapat tersebut telah diulas pada pembahasan yang lalu[165].

Ath-Thabari berkomentar singkat tentang kepergian wanita ke masjid, ia menyatakan bahwa menghadiri shalat jama'ah di masjid bagi wanita hukumnya bukan mandub maupun fardlu, melainkan mubah. Ath-Thabari tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, bagaimana jalan yang ia tempuh hingga sampai pada kesimpulan itu. Demikian juga dengan Asy-Syaukani yang membolehkan wanita pergi ke masjid selama hal itu tidak mengundang fitnah.

Untuk sesuatu yang hukumnya mubah, orang diberi dua pilihan. Ia boleh mengerjakan atau meninggalkannya. Apapun pilihan yang diambilnya tidak akan membuatnya mendapat pahala , tidak pula cela.[166] Sebagian ulama yang menyatakan menghadiri shalat jama'ah di masjid bagi perempuan hukumnya mubah, mengajukan spesifikasi syarat-syarat yang harus dijalankan oleh kaum perempuan. Mungkinkah Rasulullah saw. memerintahkan kaum laki-laki supaya mengizinkan kaum perempuan pergi ke masjid dan membiarkan mereka, termasuk istri-istri beliau berpayah-payah menjalani sesuatu dengan syarat, padahal hal itu tidak menghasilkan sedikitpun pahala bagi mereka?

Telah disebutkan dengan jelas dalam hadits riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. menyatakan pahala orang yang mengerjakan shalat jama'ah di masjid berlipat sebanyak dua puluh tujuh kali pahala shalat di rumahnya[167]. Tidak terdapat pengkhususan dalam pelipatgandaan pahala tersebut. Hadits lain yang menyebutkan shalat perempuan sendirian berlipat-lipat pahalanya hingga dua puluh lima derajat dibandingkan dengan shalatnya berjama'ah, tidak dapat menjadi pembatas atau

---

[165] Lihat Analisa hlm.42-43.
[166] Wahbah Az-Zuhaili, Ushulul Fiqhil Islami, jz.1, hlm.88.
[167] Lihat kembali bab II hlm.6-8.

pengkhusus untuk keumuman hadits Abu Hurairah karena sanadnya dla‘if [168]. Artinya, kepergian wanita ke masjid juga mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Hal ini jelas bertentangan dengan definisi mubah. Amalan mubah tidak berpahala, sedangkan menurut keterangan dalam hadits, menghadiri shalat jama’ah di masjid menghasilkan pahala dua puluh tujuh derajat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, ditariklah kesimpulan bahwa pendapat yang mengatakan kepergian wanita ke masjid adalah amalan mubah, tidak dapat diterima. وَاللهُ أَعْلَمُ.

Adapun pendapat sebagian ulama, antara lain Abu Hanifah, Malik, Asy-Syirazi, Ar-Rafi‘i, An-Nawawi dan Asy-Syaukani, bahwa kaum wanita tetap lebih baik mengerjakan shalat di rumah, jawaban untuk itu telah diulas pada bab analisa dalil[169].

2.3 Makruh

Para ulama yang pendapatnya termasuk dalam kategori ketiga ini adalah Abu Hanifah dan Abu Yusuf (khusus untuk perempuan tua), ulama Madzhab Hanbali (khusus untuk perempuan cantik), Asy-Syirazi dan Ar-Rafi‘i (khusus untuk perempuan muda atau perempuan tua yang masih diminati), dan As-Shaharanfuri (semua perempuan).

Selain Abu Hanifah, Asy-Syirazi dan Ar-Rafi‘i tidak ada satupun ulama di atas yang menyertakan dalil untuk pendapat mereka.

Bagi Abu Hanifah kehadiran para wanita muda di masjid hukumnya makruh karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Sudah dijelaskan terdahulu, Abu Hanifah menyatakan mendatangi masjid bagi perempuan tua hukumnya mubah pada tiga waktu shalat, yaitu shalat Shubuh, Maghrib, dan 'Isya’. Dari sini dapat diketahui bahwa Abu Hanifah juga menganggap kehadiran para wanita tua hukumnya makruh pada selain tiga shalat tersebut.

Mendasarkan pendapat pada ayat ke-33 surat Al-Ahzab, Abu Hanifah menyatakan perempuan muda tetap tinggal di rumah pada waktu-waktu shalat, tidak keluar untuk menunaikan shalat jama'ah. Begitu pula

[168] Lihat kembali Analisa hlm.41. Adapun derajat hadits tersebut, pembahasannya pada Lampiran hlm.69.

[169] Lihat Analisa hlm.39-42.

dengan perempuan tua pada waktu shalat selain Shubuh, Maghrib, dan ‘Isya‘.[170]

Menurut penulis, dalil yang dijadikan dasar pada pendapat Abu Hanifah, yaitu ayat [... وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ] tidak dapat diterima. Ayat ini tidak menjelaskan ataupun memberikan pengertian bahwa wanita dilarang keluar rumah ataupun pergi ke masjid. Pembahasan selengkapnya tentang ayat tersebut telah lewat pada bab analisa dalil[171].

Selain memberikan dalil ayat, Abu Hanifah juga mengemukakan alasan pendapatnya bahwa kehadiran perempuan muda di masjid dibenci sama sekali karena ditakutkan akan menyebabkan fitnah. Alasan ini tidak dapat diterima, sebab fitnah dapat timbul dari siapa saja, bukan hanya dari wanita muda[172]. Yang membuat perempuan boleh keluar ke masjid adalah aturan yang harus dipenuhi, selagi hal itu dijalankan, setiap wanita - tua atau muda - tidak boleh dilarang pergi ke masjid.

Asy-Syirazi dan Ar-Rafi‘i menggunakan satu hadits sebagai dalil pendapat mereka:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوْجِ إِلاَّ عَجُوْزًا فِي مَنْقَلَيْهَا.[173]

Bahwasanya Nabi saw. melarang kaum perempuan keluar kecuali wanita tua dengan dua selopnya.

Hadits ini dlo‘if karena termasuk golongan hadits la ashla lahu [174].

Para ulama di atas, sebagian besar melarang perempuan-perempuan muda, cantik, atau yang masih diminati mendatangi masjid. Sebagian dari mereka bahkan menjadikan kekhawatiran terhadap munculnya fitnah sebagai alasan untuk membenci semua perempuan pergi ke masjid, pada waktu apapun.

Pada bagian terdahulu telah diterangkan bahwa kecantikan adalah hal yang nisbi (relatif), bergantung kepada yang melihat dan tidak dapat di

---

[170] Muhammad Syukri Al-Anqaruwi, Hasyiyah (dalam Muslim, Al-Jami‘ush Shahih), jld.1, jz.2, hlm.33.

[171] Lihat Analisa hlm.33-36.

[172] Lihat ulasan jawaban pendapat Abu Yusuf pada hlm.46.

[173] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jz.1, hlm.131. Hadits di atas adalah hadits yang dikutip dari Asy-Syirazi, adapun pada catatan Ar-Rafi‘i terdapat sedikit tambahan berupa kalimat إِلَى الْمَسَاجِدِ فِجَمَاعَةِ الرِّجَالِ.... Lihat Bab II hlm.15.

[174] Lihat Lampiran hlm.61-62.

ukur. Sama halnya dengan paras wajah atau kecantikan, kesukaan tiap orang pada sesuatu belum tentu sama, hingga tidak mungkin dapat ditunjuk dengan pasti bahwa wanita tertentu masih diminati sedang yang lain tidak. Lagi pula, walaupun mungkin juga terdapat standar kecantikan - setidaknya secara parsial -, atau misalnya diakui bahwa seorang wanita masih diminati meski telah berumur, namun hal itu tetap tidak dapat dijadikan acuan untuk melarang wanita-wanita tertentu pergi ke masjid[175].

Rasulullah saw. tidak pernah melarang wanita mengikuti shalat jama‘ah di masjid karena rupa, umur, maupun minat orang terhadapnya. Yang beliau saw. lakukan adalah menunjukkan aturan mendatangi masjid dan melarang wanita yang tidak menjalani aturan tersebut mendatanginya. Disebutkan dalam sebuah hadits:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ اْلآخِرَةَ.[176]

> Perempuan mana saja yang telanjur menyentuh minyak wangi hendaklah tidak mengikuti (shalat) ‘Isya’ yang akhir bersama kami.

Apabila yang menjadi kekhawatiran adalah timbulnya fitnah jika wanita pergi ke masjid, maka yang seharusnya dilakukan adalah mengupayakan pencegahan fitnah itu, bukan melarang mereka pergi ke masjid. Beberapa usaha mencegah terjadinya fitnah telah ditunjukkan oleh Rasul melalui aturan dan tuntunan yang beliau terapkan, seperti melarang perempuan pergi ke masjid dengan memakai wangi-wangian, menunggu jama‘ah kaum perempuan bubar terlebih dahulu, dan memisah pintu bagi laki-laki dan perempuan. Dengan mengerjakan apa yang telah ditetapkan Rasul, niscaya fitnah akan dapat terhindarkan.

Kaum wanita tidak boleh dicegah untuk pergi ke masjid, namun mereka dilarang bertabarruj (menampakkan perhiasan atau kebagusan yang wajib ditutup). Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah swt. telah melarang kaum wanita bertabarruj[177] dan menampakkan perhiasan mereka

---

[175] Lihat kembali Analisa pada pendapat Asy-Syafi'i hlm.42-43.
[176] Muslim, Al-Jami‘ush Shahih, jld.1, jz.2, hlm.34, k.4, Ash-Shalah, b.Khurujun Nisa’...
[177] Q.S. Al-Ahzab (33): 33. Ayat ini telah dibahas pada analisa dalil hlm.33-36.

kecuali perhiasan yang memang biasa tampak, atau kepada mahram-mahram mereka.[178]

Apabila diasumsikan pergi ke masjid dapat menimbulkan fitnah, maka dapat pula ditegaskan bahwa fitnah yang disangka itu jauh lebih ringan dibandingkan fitnah membiarkan perempuan berjalan ke sana kemari ke tempat-tempat yang banyak dikunjungi laki-laki. Dewasa ini, bukan menjadi hal yang aneh lagi perempuan pergi keluar rumah. Maka justru akan menjadi aneh jika kepergian mereka ke masjid untuk beribadah dipermasalahkan. Kaum wanita tidak dilarang keluar untuk menunaikan suatu keperluan, maka dari itu mereka tidak pantas dicegah pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah, karena hal ini lebih utama dari keperluan-keperluan lainnya. وَاللهُ أَعْلَمُ.

2.4 Haram

Dalam kitab Fathul Bari disebutkan pendapat ini dipegang oleh sekelompok ulama, tidak terdapat keterangan spesifik tentang identitas mereka.

Sekelompok ulama tersebut menyatakan wanita dilarang pergi ke masjid secara mutlak atas dasar ucapan 'Aisyah ra. kalaulah Rasulullah mengetahui apa yang para wanita perbuat sekarang, sungguh beliau larang mereka (mendatangi masjid) sebagaimana wanita-wanita Bani Israil dulu telah dilarang.

Penempatan ucapan 'Aisyah sebagai dalil untuk melarang wanita pergi ke masjid tidak tepat meskipun sanad haditsnya shahih. 'Aisyah r.a. menggantungkan ucapannya pada syarat yang tidak pernah terjadi. Syarat dalam suatu perkara bertindak sebagai penentu dapat tidaknya perkara itu berlaku. Syarat yang diajukan 'Aisyah kalaulah Rasul mengetahui... tidak pernah terjadi, dengan demikian tidak pernah datang larangan dari Nabi. 'Aisyah ra. bahkan tidak pernah menegaskan adanya larangan mendatangi masjid bagi wanita.

---

[178] Q.S. An-Nur (24): 31. Mengenai perhiasan yang biasa tampak, Ath-Thabari memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan hal itu adalah wajah dan telapak tangan. Berdasarkan hal itu maka termasuk juga celak, cincin, gelang, dan inai. (Ath-Thabari, Jami'ul Bayan, jld.9, jz.18, hlm.94).

Kaum wanita tidak dilarang pergi ke masjid. Mereka mendapatkan pahala dengan mendatangi masjid, dan mereka tidak dibebani dosa apabila mereka tidak mendatanginya. Akan tetapi, terdapat aturan yang harus dijalani wanita ketika mereka keluar ke masjid. Apabila mereka melanggarnya, berarti mereka telah menyia-nyiakan amalan mereka, bahkan menanggung dosa.

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa:

1. Pendapat sekelompok ulama yang menyatakan larangan mutlak mendatangi masjid bagi wanita tidak diterima karena penggunaan dalil yang mereka jadikan asas untuk berpijak tidak dapat dibenarkan[179]. Lebih-lebih lagi telah terbukti sebelumnya bahwa kepergian wanita ke masjid mendatangkan pahala.
2. Telah ditetapkan aturan pergi ke masjid bagi wanita. Pelanggaran aturan ini tidak mengubah hukum mendatangi masjid bagi mereka, namun akan membuat cacat pada amalan mereka atau bahkan menjadikannya sia-sia.

Dari seluruh analisa yang telah lewat, penulis memahami bahwa dalil-dalil yang melarang wanita mendatangi masjid tertolak keabsahannya. Maka berdasarkan nas-nas yang shahih, kaum wanita boleh pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat jama‘ah, baik pada malam hari ataupun siang hari, tua ataupun muda, dengan menjalankan syarat dan aturan yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat keutamaan shalat di rumah bagi wanita, namun pahala yang didapat dari shalat berjama‘ah di masjid tetap berlipat ganda daripada shalat di rumah, dan kaum wanita juga mendapatkan pahala berlipat ganda tersebut ketika mereka menjalankan shalat jama‘ah di masjid, sebagaimana kaum laki-laki. Berdasarkan keterangan ini penulis berkesimpulan bahwa hukum shalat jama‘ah di masjid bagi wanita ialah sunnah.وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[179] Pembahasan selengkapnya mengenai tertolaknya pengambilan larangan mendatangi masjid bagi wanita melalui riwayat dari 'Aisyah telah lewat pada bab analisa dalil, hlm.37-39.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah penulis analisis dapat diambil kesimpulan bahwa hukum shalat jama‘ah di masjid bagi wanita adalah sunnah. Sebagaimana kaum laki-laki, kaum wanita juga mendapatkan pahala ketika mereka menjalankan shalat berjama‘ah di masjid.

2. Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat penulis ajukan:

1. Dalam menyikapi perbedaan pendapat seputar shalat jama‘ah di masjid bagi wanita, muslimin hendaknya memiliki keyakinan dan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar mengikuti paham atau kebiasaan yang berkembang dan beredar di kalangan masyarakat.
2. Perbedaan pendapat dalam menentukan hukum shalat jama‘ah di masjid bagi wanita sepantasnya tidak menyulut pertikaian dan permusuhan di kalangan muslimin, karena bagaimanapun persoalan ini termasuk perkara furu‘.
3. Sebagai adab pergi ke masjid, kaum wanita hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya atau orang yang berhak untuk memberikan izin kepadanya sebelum mendatangi masjid.
4. Dalam mengikuti shalat jama‘ah di masjid, kaum wanita hendaknya tidak memakai wangi-wangian, tidak berikhtilath (berbaur) dengan kaum laki-laki, serta berusaha semaksimal mungkin menghindari fitnah selama ia berada di luar rumah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mushaf Al-Qur’anul Karim.

Kelompok Kitab Tafsir

2. As-Suyuthi, Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abu Bakr, Ad-Durrul Mantsur Fit Tafsiril Ma’tsur, Darul Kutubil ‘Ilmiyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1411 H / 1990 M.

3. Ath-Thabari, Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir, Jami‘ul Bayan fi Tafsiril Qur’an, Darul Ma‘rifah, Beirut, Lebanon, Cet. III, 1398 H / 1978 M.

4. Ibnu Katsir, Abul Fida’, Ibnu Katsir, Ad-Dimasyqi, Al-Imam, Al-Hafidh, Tafsirul Qur’anil ‘Adzim, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1417 H / 1997 M.

Kelompok Kitab Hadits

5. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy‘ats, As-Sijistani, Al-Hafidh, Sunanu Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cet.I, 1410 H / 1990 M.

6. Ad-Dailami, Abu Syuja‘, Syirawaih Syahradar bin Syirawaih Al-Hamdzani, Al-Firdaus bi Ma’tsuril Khithab, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1406 H /1986 M.

7. Ad-Darimi, Abu Muhammad, ‘Abdullah bin ‘Abdir Rahman bin Al-Fadll bin Bahram, Al-Imamul Kabir, Sunanud Darimi, Daru Ihya’is Sunnatin Nabawiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

8. Ahmad bin Hanbal, Abu ‘Abdillah, Asy-Syaibani, Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal, Daru Shadir, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

9. Al-Baihaqi, Abu Bakar, Ahmad bin Al-Husain bin ‘Ali, Imamul Muhaditsin, Al-Hafidhul Jalil, As-Sunanul Kubra, Daru Shadir, Beirut, Cet.I, 1344 H.

10. Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah, Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Al-Ju‘fi, Al-Imam, Matnul Bukhari Masykulun Bihasyiatis Sindi, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.

11. Al-Hakim, Abu ‘Abdillah, An-Naisaburi, Al-Hafidh, Al-Mustadrak ‘alash Shahihain, Maktabul Mathbu’atil Islamiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

12. An-Nasa’i, Abu ‘Abdir Rahman, Ahmad bin Syu‘aib bin ‘Ali bin Bahr, Al-Imam, Sunanun Nasa’i, Mathba‘atul Mishriyah, Tanpa Nama Kota, Cet.I, 1348 H / 1930 M.

13. At-Turmudzi, Abu ‘Isa, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Al-Jami‘ush Shahih wa huwa Sunanut Turmudzi, Mushthafal Babil Halbi wa Auladuhu, Kairo, Cet I, 1356 H / 1937 M.

14. Ibnu Balban, ‘Ali bin Balban, Al-Farisi, Al-Amir, ‘Ala‘uddin, Al-Ihsan bi Tartibi Shahihibni Hibban, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1407 H / 1987 M.

15. Ibnu Khuzaimah, Abu Bakr, Muhammad bin Ishaq, As-Sulami, An-Naisaburi, Imamul A’immah, Shahihubnu Khuzaimah, Al-Maktabul Islami, Beirut, Cet.II, 1412 H / 1992 M.

16. Ibnu Hajar, Abul Fadll, Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad, Al-Kinani, Al-‘Asqalani, Asy-Syafi‘i, Syihabuddin, Talkhishul Habir fi Takhriji Ahaditsir Rafi‘iyyil Kabir, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1419 H / 1998 M.

17. Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah, Muhammad bin Yazid, Al-Qazwini, Sunanubnu Majah, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

18. Malik, bin Anas bin Malik bin Abu ‘Amir bin ‘Amr bin Ghaiman bin Khutsail bin Al-Harits, Muwaththa’ul Imami Malik (Riwayatu Yahya bin Yahya Al-Laitsi), Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

19. Manshur ‘Ali Nashif, At-Tajul Jami‘ lil Ushul fi Ahaditsir Rasul, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1418 H / 1997 M.

20. Muslim, Abul Husain, bin Al-Hajjaj bin Muslim, Al-Qusyairi, An-Naisaburi, Al-Imam, Al-Jami‘ush Shahih, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Syarah Hadits

21. Abuth Thayyib Abadi, Muhammad Syamsul Haqqil ‘Adhim, Al-‘Allamah, ‘Aunul Ma‘bud Syarhu Sunani Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cet.III, 1399 H / 1979 M.

22. Al-‘Aini, Abu Muhammad, Mahmud bin Ahmad, Asy-Syaikh, Badruddin, Al-Imam, Al-‘Allamah, ‘Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, Daru Ihyait Turatsil ‘Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

23. Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Al-‘Allamah, Syaikhul Hadits, Aujazul Masalik ila Muwaththa’i Malik, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1400 H /1980 M.

24. Al-Kirmani, Shahihu Abi ‘Abdillahil Bukhari bi Syarhil Kirmani, Daru Ihya’it Turatsil ‘Arabi, Beirut, Lebanon, Cet. II, 1401 H/ 1981 M.

25. An-Nawawi, Abu Zakariyya, Yahya bin Syaraf, Muhyiddin, Al-Majmu'u Syarhul Muhadzdzab, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

26. An-Nawawi, Abu Zakariyya, Yahya bin Syaraf bin Mari, Al-Hazami, Al-Hawaribi, Asy-Syafi'i, Al-Imam, Al-Hafidh, Muhyiddin, Shahihu Muslim bi Syarhin Nawawi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1401 H / 1981 M.

27. As-Saharanfuri, Khalil Ahmad, Al-'Allamah, Al-Muhadditsul Kabir, Asy-Syaikh, Badzlul Majhud Fi Halli Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

28. Ash-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il, Al-Kahlani, As-Sayyid, Al-Imam, Al-Amir, Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram, Dahlan, Bandung, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

29. Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, Al-Yamani, Asy-Syaikh, Al-Mujtahid, Al-'Allamah, Al-Yamani, Nailul Authar Syarhu Muntaqal Ahbar min Ahaditsi Sayyidil Abrar, Mushthafal Babil Halbi wa Auladuhu, Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, 1347 H.

30. Ibnu 'Abdil Barr, Yusuf bin 'Abdillah bin Muhammad, Al-Qurthubi, Al-Imam, Al-Hafidh, At-Tamhid lima fil Muwaththa' minal Ma'ani wal Masanid, Darul Kutubil 'Ilmiyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1419 H /1999 M.

31. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Imami Abi 'Abdillah Muhammadibni Isma'il, Al-Bukhari, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

32. Al-Qasthalani, Abul 'Abbas, Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i, Al-Imam, Syihabuddin, Irsyadus Sari bi Syarhi Shahihil Bukhari, Darul Kutubil 'Ilmiyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1416 H / 1996 M.

Kelompok Kitab Fiqih

33. Asy-Syafi'i, Abu 'Abdillah, Muhammad bin Idris, Al-Imam, Al-Umm, Darul Fikr, Beirut, Cet.II, 1403 H / 1983 M.

34. Ibnu Hazm, Abu Muhammad, 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, Al-Imamul Jalil, Al-Muhaddits, Al-Faqih, Al-Muhalla, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

35. Asy-Syirazi, Abu Ishaq, Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf, Al-Fairuz Abadi, Asy-Syaikh, Al-Imam, Az-Zahid, Al-Muwaffiq, Al-Muhadzdzabu fi Fiqhi Madzhabil Imamisy Syafi'iyyi Radliyallahu 'Anhu, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.

Kelompok Kitab Ushul Fiqih

36. Abu Zahrah, Muhammad, Al-Imam, Ushulul Fiqh, Darul Fikril 'Arabi, Tanpa Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

37. Az-Zuhaili, Wahbah, Doktor, Ushulul Fiqhil Islami, Darul Fikr, Beirut, Cet.I, 1418 H / 1998 M.

Kelompok Kitab Rijal

38. Al-Bukhari, Abu 'Abdillah, Isma'il bin Ibrahim, Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Hafidh, At-Tarikhul Kabir, Darul Baz, Makkah Al-Mukarramah, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

39. Adz-Dzahabi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman, Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1382 H/ 1963 M.

40. Ibnu Abi Hatim, Abu Muhammad, 'Abdur Rahman Muhammad bin Idris Ibnul Mundir, At-Tamimi, Al-Handhali, Ar-Razi, Al-Imam, Al-Hafidh, Syaikhul Islam, Al-Jarhu wat Ta'dil, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1271 H / 1952 M.

41. Ibnul Atsir, 'Izzuddin bin Al-Atsir Abul Hasan 'Ali bin Muhammad Al-Jazari, Usdul Ghabah fi Ma'rifatish Shahabah, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

42. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1415 H / 1995 M.

43. Ibnu Hajar, Al-Hafidh Abul Fadll Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani, Lisanul Mizan, Muassasah A'lamil Mathbu'ah, Beirut, Lebanon, Cet. II, 1390 H / 1971 M.

44. Ibnu Hajar, Abul Fadll, Ahmad bin 'Ali, Al-Asqalani, Al-Hafidh, Al-Hujjah, Syaikhul Islam, Syihabuddin, Tahdzibut Tahdzib, Mathba'atu Majlisi Da'iratil Ma'arif, India, Cet.I, 1325 H.

45. Ibnu Hajar, Abul Fadll, Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Hajar, Al-'Asqalani, Asy-Syafi'i, Ta'jilul Manfa'ah, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1416 H / 1997 M.

46. Ibnu Hajar, Abul Fadll, Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Hajar, Al-Kinani, Al-'Asqalani, Al-Hafidh, Syihabuddin, Taqributt Tahdzib, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cet I, 1415 H / 1995 M.

47. Ibnu Hibban, Abu Hatim, Muhammad bin Hibban bin Ahmad, At-Tamimi, Al-Busti, Al-Imam, Al-Hafidh, Kitabuts Tsiqat, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1419 H / 1998 M.

Kelompok Kitab Mushthalah Hadits

48. ‘Abdul Mahdi, Abu Muhammad, ‘Abdul Mahdi bin ‘Abdul Qadir bin ‘Abdul Hadi, Doktor, Thuruqu Takhriji Haditsi Rasulillahi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, Darul I‘tisham, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

49. Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, Qawa‘idut Tahdits min Fununi Musthalahil Hadits, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

50. An-Nawawi, Abu Zakariyya, Yahya bin Syarf, An-Nawawi, Ad-Dimasyqi, Al-Imam, At-Taqribu wat Taisir, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1407 H / 1987 M.

51. Ath-Thahhan, Mahmud, Doktor, Taisiru Mushthalahil Hadits, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

52. Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, Doktor, Ushulul Hadits ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1409 H / 1989 M.

Lain-lain

53. Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhomi, Al-Gharnathi, Al-Imam, Al-I‘tisham, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

54. Louis Ma’luf, Al-Munjid Fil Lughah wal A’lam, Darul Masyriq, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1986 M.

55. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE-UII, Yogyakarta, Tanpa Nomor Cetakan, 1997 M.

56. Sutrisno Hadi, Prof. Drs., MA, Metodologi Research, Gama, Yogyakarta, Cet.VII, 1986 M.

LAMPIRAN

KETENTUAN KEDUDUKAN HADITS-HADITS

1. Kedudukan Hadits-hadits yang Digunakan sebagai Dalil Wanita Boleh Mengikuti Shalat Jama‘ah di Masjid

1.1 Hadits Ibnu ‘Umar ra. tentang Perintah bagi Kaum Laki-laki untuk Memberi Izin Kaum Wanita Pergi Ke Masjid (hlm.9, no.3.1)

Hadits Ibnu ‘Umar ini adalah hadits muttafaqun ‘alaih (telah disepakati atasnya). Hadits muttafaqun ‘alaih adalah hadits shahih berderajat tertinggi. [180]

1.2 Hadits Abu Hurairah ra. tentang Larangan Mencegah Hamba-hamba Perempuan Allah Pergi ke Masjid (hlm.10, no.3.2)

Para rawi yang menjadi mata rantai sanad hadits Abu Hurairah adalah:

1. Abu Hurairah[181]
2. Abu Salamah (bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf)[182]
3. Muhammad bin ‘Amr (bin ‘Alqamah)[183]
4. Yahya (bin Sa‘id Al-Qaththan)[184]
5. Bapakku (Ahmad bin Hanbal)[185]
6. ‘Abdullah[186]

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mendapati bahwa sanad hadits tersebut bersambung dan tiap rawinya merupakan rawi tsiqat, kecuali satu rawi bernama Muhammad bin ‘Amr. Ia adalah seorang rawi yang hafalannya tidak terlalu kuat, tidak bermasalah, haditsnya baik, ditulis, dan ia adalah seorang syaikh[187] . Ungkapan-ungkapan semacam ini masih tergolong kalimat ta‘dil yang

---

[180] Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil hadits, hlm.36.
[181] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.12, hlm.262-267, no.1216.
[182] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.12, hlm.115-118, no.537.
[183] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.9, hlm.375-377, no.617.
[184] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.11, hlm.216-220, no.358.
[185] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.72-76, no.126.
[186] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.5, hlm.141-143, no.246.
[187] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.9, hlm.376, no.617.

tidak menunjukkan adanya dlabth.[188] Berdasarkan keterangan tersebut, penulis menyimpulkan hadits ini berderajat hasan.وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

1.3 Hadits Zainab ra. tentang Larangan Menggunakan Wewangian bagi Wanita Apabila Hadir di Majid (hlm. 11, no.3.3)

Hadits ini tergolong dalam kategori hadits shahih tingkat ketiga karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak bersama Imam Al-Bukhari[189].

1.4 Hadits Ummu Salamah ra. tentang Kaum Wanita Bergegas Pulang Seusai Shalat di Masjid (hlm.12, no.3.4)

Hadits ini tergolong hadits shahih tingkat kedua karena Imam Al-Bukhari mengeluarkannya, tidak bersama Imam Muslim[190].

1.5 Hadits 'Aisyah ra. tentang Persangkaannya bahwa Nabi akan Melarang Wanita Pergi Ke Masjid (hlm.13, no.3.5)

Hadits ini muttafaqun 'alaih, tetapi tergolong mauquf [191] karena hanya berhenti pada 'Aisyah.

2. Kedudukan Hadits-hadits yang Digunakan untuk Melarang Wanita Menghadiri Shalat jama'ah di masjid.

2.1 Hadits Kutipan Asy-Syirazi dan Ar-Rafi'i tentang Larangan Keluar ke Masjid kecuali bagi Perempuan Tua (hlm.15, no.4.2)

Penulis tidak mendapatkan mukharrij hadits ini selain Asy-Syirazi dan Ar-Rafi'i. Penulis juga tidak dapat meneliti sanad hadits tersebut karena dalam penukilannya, baik Asy-Syirazi maupun Ar-Rafi'i tidak menyebutkan sanadnya, bahkan penulis mendapatkan keterangan dari Ibnu Hajar bahwa hadits ini tidak ada asalnya (la ashla lahu).[192]

---

[188] An-Nawawi, At-Taqribu wat Taisir, hlm.51.
[189] Lihat Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.37.
[190] Lihat Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.37.
[191] مَا أُضِيْفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ. (Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.107). Artinya: Perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada sahabat.
[192] Ibnu Hajar, Talkhisul Habir, jz.2, hlm.67.
Keterangan Ibnu Hajar tersebut dimaksudkan untuk hadits yang dikutip Ar-Rafi'i, karena ia mencantumkannya pada kitab yang khusus membahas takhrij hadits-hadits Ar-Rafi'i. Keterangan itu dapat diberlakukan pada hadits yang dikutip Asy-Syirazi karena ia juga tidak menuliskan sanad hadits yang dinukilnya (lihat keterangan tentang 'la ashla lahu' sesudahnya), selain itu, isi yang terkandung dalam hadits Asy-Syirazi tidak berbeda dari kandungan hadits kutipan Ar-Rafi'i.

Hadits la ashla lahu, dalam terminologi ilmu musthalah hadits mempunyai beberapa macam pengertian. Adapun hadits yang dikutip Asy-Syirazi dan Ar-Rafi'i ini, sesuai dengan keadaannya, termasuk dalam macam pertama, yaitu :

لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ يُنْقَلُ بِهِ[193].

Tidak ada baginya (hadits) sanad yang dinukil bersamanya.

2.2 Hadits 'Aisyah ra. tentang Persangkaannya bahwa Nabi akan Melarang Wanita Pergi Ke Masjid (hlm.15, no.4.3 / 13, no.3.5)

Hadits ini muttafaqun 'alaih tetapi tergolong mauquf.

3. Kedudukan Hadits-hadits yang Berisi Hasungan Kepada Wanita untuk Melaksanakan Shalat di Rumah

3.1 Hadits Ummu Humaid ra. tentang Shalat Perempuan Lebih Baik Dikerjakan di Rumahnya daripada di Masjid (hlm.16, no.5.1)

Rawi-rawi yang menjadi sanad hadits ini adalah:

1. Ummu Humaid As-Sa'idi[194]
2. 'Abdullah bin Suwaid Al-Anshari[195]
3. Dawud bin Qais[196]
4. 'Abdullah bin Wahab[197]
5. Harun bin Ma'ruf[198]
6. Bapakku (Ahmad bin Hanbal) [199]
7. 'Abdullah[200]

Rawi-rawi dalam hadits ini adalah rawi-rawi tsiqat, kecuali 'Abdullah bin Wahab. Perihal 'Abdullah bin Wahab, Abu Hatim mengatakan haditsnya benar, ia adalah orang yang shaduq (jujur), dan Abu 'Awanah menuturkan Ibnu Wahab adalah rawi shaduq, datang

---

[193] Ali Al-Qari, Al-Mashnu' fi Ma'rifatil Haditsil Maudlu', hlm.17.
[194] Ibnul Atsir, Usdul Ghabah, jld.6, hlm.323.
[195] Al-Bukhari, At-Tarikhul Kabir, jld.5, hlm.109, no.323; Ibnu Hajar, Al-Ishabah, jz.4, hlm.107-108, no.4756, Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.5, hlm.249, no.436.
[196] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.3, hlm.198, no.378.
[197] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.6, hlm.71-74, no.140.
[198] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.11, hlm.11-12, no.25.
[199] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.72-76, no.126.
[200] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.5, hlm.141-143, no.246.

darinya riwayat-riwayat yang tidak datang dari orang lain. Ibnu Hibban menyatakan bahwa Ibnu Wahab suka menggampangkan dalam menerima hadits, namun ia juga mengatakan : لاَ بَأْسَ بِهِ (ia tidak bermasalah)[201].

Selain itu, Ibnu Wahab juga seorang mudallis [202]. Dalam ilmu musthalahul hadits disebutkan, periwayatan rawi mudallis dapat diterima apabila ia menjelaskan adanya penerimaan hadits dengan sama’ (mendengar) dengan lafadh سَمِعْتُ (aku mendengar), atau semisalnya[203], sedang apabila lafadh yang ia gunakan dalam meriwayatkan sebuah hadits bukanlah سَمِعْتُ atau yang sejenisnya, melainkan lafadh عَنْ (dari) dan semacamnya, maka periwayatannya tertolak[204]. Dalam hadits yang ia riwayatkan di sini, ia menggunakan lafadh حَدَّثَنِى (telah menceritakan kepadaku), lafadh ini termasuk dalam kelompok lafadh ada’ (penyampaian) yang mengibaratkan sama’ (setaraf dengan سَمِعْتُ), oleh karena itu periwayatannya dalam hadits ini maqbul (dapat diterima).

Ibnu Wahab adalah seorang rawi ‘adl tetapi tidak mencapai derajat rawi tsiqat karena terdapat kekurangan pada hafalannya, oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa hadits yang diriwayatkan Ibnu Wahab ini berderajat hasan.وَاللهُ أَعْلَمُ..

3.2 Hadits Ibnu Mas’ud ra. tentang Shalat Perempuan Lebih Baik ditegakkan di Bagian Rumahnya yang Tersembunyi (hlm.17, no.5.2)

Berikut susunan nama-nama rawi dalam sanad hadits Ibnu Mas‘ud:

1. ‘Abdullah (bin Mas’ud)[205]
2. Abul Ahwash (‘Auf bin Malik)[206]
3. Muwarriq[207]

---

[201] Shaduq, la ba’sa bihi, merupakan kalimat-kalimat ta’dil yang menunjukkan adanya kekurangan pada kedlabtan rawi. (Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.126).

[202] Mudallis adalah isim fa‘il (pelaku) dari tadlis, sedangkan yang dimaksud dengan tadlis adalah: إِخْفَاءُ عَيْبٍ فِى اْلإِسْنَادِ، وَتَحْسِيْنٌ لِظَاهِرِهِ. (Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.66). Artinya: Menyembunyikan aib dalam sanad dan membaguskan dlahirnya.

[203] Lihat Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.69.

[204] Lihat Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.69.

[205] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.6, hlm.27-28, no.42.

[206] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.8, hlm.169, no.305.

4. Qatadah[208]

5. Hammam[209]

6. ‘Amr bin ‘Ashim[210]

7. Muhammad bin Al-Mutsanna[211]

Selain Hammam, ‘Amr bin ‘Ashim, dan Muhammad bin Al-Mutsanna, rawi-rawi hadits ini tsiqat.

Abu Hatim mengatakan bahwa hafalan Hammam bermasalah. Yazid bin Zurai‘ dan As-Saji menambahkan, hadits Hammam yang ia riwayatkan dari kitabnya benar, sedang haditsnya yang ia riwayatkan dari hafalannya buruk. ‘Affan mengatakan, Hammam hampir tidak pernah merujuk pada kitabnya ketika meriwayatkan hadits, ia membuat kesalahan dan tetap tidak menengok kitabnya, hingga suatu saat ia membuka kitabnya kembali dan menyadari bahwa ia banyak berbuat salah. Oleh karena itu, menurut Ibnu Hajar, hadits Hammam pada akhir hidupnya lebih shahih daripada hadits yang didapatkan darinya pada periode awal periwayatannya. Akan tetapi, terlepas dari hal-hal tersebut, terdapat keterangan dari Ibnu ‘Adi yang menjelaskan bahwa hadits-hadits Hammam yang diriwayatkan dari Qatadah mustaqimah (lurus). ‘Amr bin ‘Ali juga mengatakan Hammam termasuk dari اَلأَثْبَاتُ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ (rawi-rawi teguh yang meriwayatkan dari Qatadah). [212]

Meskipun Hammam banyak membuat kesalahan dalam periwayatannya, namun hadits-hadits yang ia terima dari Qatadah diketahui lurus, tidak menyimpang dari kitabnya. Dalam hadits ini Hammam meriwayatkan dari Qatadah, berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa periwayatan Hammam dalam hadits ini dapat diterima.

Tentang ‘Amr bin ‘Ashim, Ibnu Ma‘in mentsiqatkannya, sedangkan An-Nasa’i menyatakan لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (ia tidak bermasalah). Ibnu Sa‘ad berpendapat ‘Amr bin ‘Ashim adalah rawi yang shalih, dan Ibnu Hajar

---

[207] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.10, hlm.331-332, no.581.
[208] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.8, hlm.351-356, no.635.
[209] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.11, hlm.67-70, no.108.
[210] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.8, hlm.58-59, no.87.
[211] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.9, hlm.425-427, no.696.
[212] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.11, hlm.67-70.

mengatakan صَدُوْقٌ فِى حِفْظِهِ شَيْئٌ (Ia adalah seorang rawi yang shaduq, ada sesuatu dalam hafalannya)[213].

Komentar Ibnu Hajar tentang hafalan ‘Amr ini tidak sampai mengurangi ‘adalah dalam dirinya dan menurunkan derajatnya ke tingkat dla‘if. Pernyataan di atas hanya menunjukkan kekurangan pada kedlabtan ‘Amr. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ungkapan semisal صَدُوْقٌ, لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ merupakan ungkapan ta’dil yang mengandung kesan adanya kekurangan pada kedlabtan dalam diri rawi.[214] Berdasarkan keterangan tersebut, penulis menyimpulkan ‘Amr bin ‘Ashim adalah seorang rawi hasan dan riwayat darinya dapat diterima.

Muhammad bin Al-Mutsanna mendapatkan penilaian yang tidak jauh berbeda dari ‘Amr bin ‘Ashim. Beberapa ulama mentsiqatkannya, namun sebagian ahlu jarh mengatakan ia adalah seorang yang shaduq dan hafalannya tidak terlalu kuat.[215]

Komentar ulama-ulama tersebut hanya berkisar pada kurangnya kedlabtan dalam diri Muhammad, tidak sampai menurunkan derajatnya ke tingkat dla‘if. Hal ini menjadi dasar kesimpulan penulis bahwa Muhammad bin ‘Amr adalah rawi hasan dan haditsnya dapat diterima.

Salah seorang rawi hadits ini, yakni Qatadah adalah rawi tsiqat, hanya saja ia termasuk rawi mudallis. Pada hadits ini ia meriwayatkan dengan menggunakan lafal ‘an. Riwayat seorang mudallis tertolak tatkala ia menggunakan lafal ada’ (penyampaian) yang tidak mengindikasikan adanya sama’ (penerimaan dengan mendengar), seperti lafal ‘an dan semisalnya.[216]

Berhubung Qatadah adalah seorang mudallis, sedang dalam periwayatan hadits ini ia menggunakan lafadh ‘an, padahal penggunaan lafadh ‘an oleh seorang mudallis masih menyisakan keraguan apakah ia benar-benar mendengar dari syaikhnya, maka disimpulkan bahwa periwayatan Qatadah dalam hadits ini tertolak. Kesimpulan ini juga

[213] Ibnu Hajar, Taqributh Tahdzib, jld.1, hlm.442, no.5223.
[214] Lihat hlm.65.
[215] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.9, hlm.426.
[216] Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.69.

berlaku untuk sanad-sanad takhrij ini yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah, karena seluruh sanad tersebut datang dari jalan Qatadah dengan metode ‘an‘anah. Akan tetapi, dengan adanya syahid [217] dari jalan Ummu Humaid, hadits ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi [218]. وَاللهُ أَعْلَمُ.

3.3 Hadits Ummu Salamah ra. tentang Shalat perempuan Lebih Baik Dikerjakan di Bagian Paling Dalam Rumahnya (hlm.18, no.5.3)

Berikut urutan rawi-rawi dalam hadits Ummu Salamah:

1. Ummu Salamah[219]
2. As-Saib Maula Ummu Salamah[220]
3. Darraj bin Sam’an[221]
4. Ibnu Lahi’ah[222]
5. Hasan bin Musa[223]
6. Ahmad bin Hanbal[224]

Beberapa rawi dalam sanad di atas dipersoalkan keadaan dirinya oleh ulama jarh.

Yang pertama, As-Saib Maula Ummu Salamah. Rawi ini tidak diketahui keadaan pribadinya, apakah ia tergolong rawi tsiqat ataukah dla’if. Kitab-kitab rijal yang mencantumkan namanya hanya memberikan keterangan bahwa ia adalah maula Ummu Salamah dan ia mempunyai seorang murid bernama Darraj. Ibnu Hibban memasukkan As-Saib dalam kitab Ats-tsiqat miliknya, namun ia juga tidak menuliskan keterangan apapun tentang kepribadian rawi tersebut.

---

[217] Yang dimaksud dengan syahid adalah:
...اَلْحَدِيْثُ الَّذِى يُرْوَى عَنْ صَحَابِيٍّ مُشَابِهًا لِمَا رُوِيَ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ فِي اللَّفْظِ أَوِ الْمَعْنَى.
(Al-Khathib, Ushululul Hadits, hlm.366). Artinya: …Hadits yang diriwayatkan dari seorang sahabat, lafadh atau maknanya serupa dengan hadits yang diriwayatkan dari sahabat lain.

[218] هُوَ الضَّعِيْفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَلَمْ يَكُنْ سَبَبَ ضُعْفِهِ فِسْقُ الرَّاوِى أَوْ كِذْبُهُ. (Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.43). Artinya: Hasan li ghairihi adalah hadits dla‘if apabila memiliki banyak jalan periwayatan dan sebab kedla'ifannya bukan kefasikan atau kedustaan rawi.

[219] Ibnu Hajar, Al-Ishabah, jz.8, hlm. 407, no.12065.

[220] Ibnu Hajar, Ta‘jilul Manfa‘ah, hlm.177, no.353; Ar-Razi, Al-Jarhu wat Ta‘dil, jz.4, hlm.243, no.1043; Al-Bukhari, At-Tarikhul Kabir, jz.4, hlm.153, no.2295; Ibnu Hibban, Ats-Tsiqat, jz.2, hlm.200, no.1555.

[221] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.3, hlm.208-209, no.397.

[222] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.5, hlm.373-379, no.648.

[223] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.2, hlm.323, no.397.560.

[224] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.72-76, no.126.

Perlu diketahui bahwa Ibnu Hibban sering memasukkan rawi yang oleh para ulama dianggap sebagai rawi majhul [225] ke dalam kitab Ats tsiqatnya. Ibnu Hibban memiliki kaidah sendiri bahwa setiap orang yang tidak diketahui cacatnya adalah orang yang ‘adl. Sebab menurutnya, jarh (cela) adalah kebalikan dari ta‘dil (pujian), maka siapa pun yang tidak dicela dia tetap dianggap ‘adl sampai terbukti bahwa ia benar bercacat. Ibnu Hibban berpandangan, manusia tidak dibebani hal yang gelap bagi mereka.[226]

Kaidah Ibnu Hibban ini perlu ditinjau kembali. Seorang rawi yang belum diketahui keadaan dirinya, tidak bisa dikatakan ia ‘adl hanya karena tidak ditemukan keterangan tentang celanya. Sebab, bukan hanya jarh yang tidak disebutkan, ta‘dil tentangnya juga tidak didapati. Dalam keadaan seperti ini, masih terbuka kemungkinan adanya jarh pada diri rawi tersebut, sebagaimana tidak tertutup kemungkinan bahwa rawi itu ‘adl.

Maka, berangkat dari tidak adanya keterangan apapun mengenai rawi As-Saib, serta dari seluruh uraian di atas, penulis menyimpulkan As-Saib Maula Ummu Salamah adalah rawi majhul. Periwayatan rawi semacam ini tidak dapat diterima hingga ada penjelasan tentang ketsiqatannya.[227]

Kedua, Darraj bin Sam‘an, Ibnu Ma‘in berpendapat Darraj adalah seorang rawi tsiqat. Namun, menurut keterangan dari Ahmad dan An-Nasa’i, Ibnu Sam‘an adalah rawi tercela. Mereka menyatakan مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ (haditsnya diingkari).

Ibnu Daqiqil ‘Id menerangkan bahwa jika seorang rawi dikatakan meriwayatkan kemungkaran-kemungkaran, riwayatnya tidak dapat ditinggalkan begitu saja sebelum ia terbukti mempunyai banyak

[225] Majhul adalah orang yang tidak dikenal sebagai penuntut ilmu, tidak dikenal oleh para ulama, dan tidak dikenal haditsnya kecuali dari jalan satu rawi saja. Minimal, kemajhulan seorang rawi dapat terangkat jika terdapat dua orang atau lebih yang masyhur berilmu meriwayatkan darinya. Meski demikian, hal ini tidak cukup untuk menetapkan bahwa rawi itu adalah rawi ‘adl. (Al-Qasimy, Qawa‘idut Tahdits, hlm.195).
Apabila terdapat dua orang atau lebih yang meriwayatkan dari rawi tersebut, ia dinamakan Al-Mastur, namun sebagian ahli hadits tetap menyebutnya sebagai majhul, yaitu Majhul Hal.
[226] Lihat Ibnu Hajar, Lisanul Mizan, jld.1, hlm.18.
[227] Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.99.

kemungkaran-kemungkaran dalam periwayatannya. Adapun rawi yang disebut مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ, riwayat yang dibawanya dihukumi tertolak sama sekali. Al-Qasimi menyebutkan keterangan tersebut dalam kitabnya:

...قَالَ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ: قَوْلُهُمْ (فُلاَنٌ رَوَى الْمَنَاكِيْرَ)) لاَ يَقْتَضِى بِمُجَرَّدِهِ تَرْكَ رِوَايَتِهِ، حَتَّى تَكْثُرَ الْمَنَاكِيْرُ فِى رِوَايَتِهِ، وَيَنْتَهِى إِلَى أَنْ يُقَالَ فِيْهِ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ، لأَنَّ مُنْكَرَ الْحَدِيْثِ وَصْفٌ فِى الرَّجُلِ يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّرْكَ بِحَدِيْثِهِ...[228]

...Ibnu Daqiqil ‘Id berkata, perkataan mereka ‘fulan meriwayatkan kemungkaran-kemungkaran’, tidak dengan sendirinya menunjukkan peninggalan riwayatnya, hingga didapati banyak kemungkaran-kemungkaran dalam periwayatannya, (hal ini berlaku) sampai dikatakan tentangnya ‘munkarul hadits (diingkari haditsnya)’, karena (ucapan) munkarul hadits merupakan sifat dalam diri seseorang, yang pantas membuat haditsnya ditinggalkan…

Berdasarkan uraian di atas dapatlah diputuskan bahwa periwayatan Darraj bin Sam‘an tertolak karena ia adalah rawi yang haditsnya diingkari.

Ketiga, Ibnu Lahi‘ah, ulama jarh juga melontarkan celaan-celaan kepada pribadinya. Abu Zur‘ah menuturkan: كَانَ لاَ يَضْبَطُ [229] (Ibnu Lahi‘ah tidak dlabth).

Ibnu Khurrasy menyampaikan bahwa Ibnu Lahi‘ah mencatat hadits-haditsnya, akan tetapi kemudian kitabnya terbakar. Ibnu Lahi‘ah kemudian menerima apapun yang dinyatakan sebagai haditsnya dan membacakannya sekalipun itu maudlu‘. Hal ini dikuatkan dengan cerita Yahya bin Hassan yang secara langsung telah menemui Ibnu Lahi‘ah, menanyakan perihal hadits-hadits pada suatu kaum yang diakukan sebagai hadits Ibnu Lahi‘ah. Padahal menurut sepengetahuan Yahya itu bukanlah hadits Ibnu Lahi‘ah. Menjawab pertanyaan Yahya, Ibnu Lahi‘ah mengatakan ia memang menerima begitu saja tatkala mereka datang dengan sebuah kitab, dan menyatakan bahwa kitab itu adalah bagian dari haditsnya, kemudian ia pun menceritakannya kepada mereka. Menurut

[228] Al-Qasimy, Qawa‘idut Tahdits, hlm.80.
[229] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib,jz.5, hlm.379.

Al-Khathib, karena sikap menggampangkan inilah banyak didapati hadits-hadits munkar dalam periwayatan Ibnu Lahi‘ah. Ibnu Qutaibah juga mengatakan hal itu membuat Ibnu Lahi‘ah dianggap sebagai rawi dla‘if.[230] Berdasarkan segenap keterangan di atas, diketahui bahwa riwayat dari Ibnu Lahi‘ah tidak dapat dipakai karena ia adalah rawi dla‘if.

Bertolak dari segenap ulasan di muka, penulis menyimpulkan hadits Ummu Salamah ra. berderajat dla‘if karena tiga orang rawinya bercela dan tidak diterima periwayatan dari mereka. Demikian juga dengan seluruh sanad dalam takhrij hadits ini, sebab sanad-sanad tersebut juga diriwayatkan dari jalan As-Saib dan Darraj. Akan tetapi, dengan adanya syahid dari jalan Ummu Humaid, hadits ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairih i[231]. وَاللهُ أَعْلَمُ.

4. Kedudukan Hadits-hadits Tambahan dalam Analisa

4.1 Hadits ‘Aisyah ra. tentang Izin Keluar bagi Kaum Perempuan untuk Menunaikan Keperluannya (hlm.34)

Hadits ini menduduki tingkat keshahihan tertinggi karena merupakan hadits muttafaqun ‘alaih (disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim).

4.2 Hadits Ibnu ‘Umar ra. tentang Pahala Shalat Seorang Perempuan Sendirian Mengungguli Pahala Shalatnya dalam Jama‘ah Dua Puluh Lima Derajat (hlm.41)

Pada sanad hadits ini terdapat seorang rawi bernama Baqiyyah bin Al-Walid.[232] Baqiyyah adalah seorang rawi mudallis yang meriwayatkan dari rawi-rawi yang ditinggalkan dan rawi-rawi majhul. Ia meriwayatkan dari rawi-rawi tsiqat - dengan cara tadlis - riwayat yang ia dengar dari rawi-rawi dla‘if. Hadits Baqiyah tidak dapat dijadikan hujjah.[233]

4.3 Hadits Usamah bin Zaid ra. tentang Fitnah Paling Berbahaya bagi Kaum Laki-laki (hlm.43) yang berbunyi:

[230] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.5, hlm.378.
[231] Keterangan tentang hasan li ghairihi telah lewat pada hlm.68.
[232] Al-Manawi, Faidlul Qadir, jz.4, hlm.285.
[233] Ibnul Jauzi, Kitabudl Dlu‘afa’ wal Matrukin, jz.1, hlm.146, no.546.

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

Hadits ini menduduki tingkat keshahihan tertinggi karena merupakan hadits muttafaqun ‘alaih (disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim).

4.4 Hadits Ibnu ‘Umar ra. tentang Pintu yang Dikhususkan bagi Wanita (hlm.48)

Rawi-rawi yang meriwayatkan hadits ini adalah:

1. Ibnu ‘Umar r.a.[234]
2. Nafi‘[235]
3. Ayyub As-Sakhtiyani[236]
4. ‘Abdul Warits bin Sa‘id[237]
5. ‘Abdullah bin ‘Amr bin Abu Ma‘mar[238]

Keseluruhan rawi hadits ini merupakan rawi-rawi tsiqat. Hanya saja ‘Abdul Warits dan ‘Abdullah bin ‘Amr adalah rawi-rawi yang dituduh telah berbuat bid‘ah dengan berpaham Qadariyyah[239]. Akan tetapi hal ini tidak membuat riwayat mereka tertolak karena tidak didapati keterangan yang menyebutkan bahwa mereka menyeru orang kepada paham yang mereka anut, sedangkan riwayat ahlu bid‘ah dapat diterima selagi bid‘ah tersebut tidak sampai pada batas mengkafirkan dan selama para penganutnya tidak menyeru kepada bid‘ah mereka[240].

4.5 Hadits Abu Hurairah ra. tentang Larangan Menghadiri Shalat Jama‘ah bagi Perempuan yang Memakai Minyak Wangi (hlm.50) yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ ٱلْآخِرَةَ.

Hadits ini tergolong dalam kategori hadits shahih tingkat ketiga karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak bersama Imam Al-Bukhari.

---

[234] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld.1, hlm.303, no.3580.
[235] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld.2, hlm.619, no.7366.
[236] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld.1, hlm.63, no.647.
[237] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld.1, hlm.371-372, no.4374.
[238] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld.1, hlm.303, no.3588.
[239] Suatu paham bahwa keburukan adalah hasil perbuatan makhluk semata. (Ibnu Hajar, Hadyus Sari, hlm.495).
[240] (Lihat Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.101). Adapun paham yang dianggap sebagai bid‘ah yang membuat seseorang dikafirkan adalah seperti keyakinan adanya sifat ketuhanan pada diri ‘Ali atau klaim bahwa ‘Ali akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat. (Lihat Ibnu Hajar, Hadyus Sari, hlm.385).

4.6 Hadits Zaid bin Abi Tsabit r.a. (hlm.)

Hadits ini menduduki tingkat keshahihan tertinggi karena merupakan hadits muttafaqun ‘alaih (disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim).

4.7 Hadits Abu Hurairah r.a. (hlm.)

Hadits ini menduduki tingkat keshahihan tertinggi karena merupakan hadits muttafaqun ‘alaih (disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim).

4.8 Hadits Sahl bin Sa‘ad r.a. (hlm.)

Hadits ini menduduki tingkat keshahihan tertinggi karena merupakan hadits muttafaqun ‘alaih (disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim).

4.9 Hadits Abu Hurairah r.a. (hlm.)

Hadits ini tergolong dalam kategori hadits shahih tingkat ketiga karena diriwayatkan oleh Imam Muslim sendirian tidak bersama Imam Al-Bukhari.

5.3.1.1 Keterangan

Hadits Ibnu ‘Umar tersebut diriwayatkan dalam dua macam bentuk periwayatan, diriwayatkan secara mutlaq tanpa kalimat بِاللَّيْلِ, dan muqayyad dengan kalimat بِاللَّيْلِ.

Dalam sebagian takhrij hadits ini, didapati juga tambahan pada akhir sabda Nabi kalimat وَ بُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ (sedangkan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka), sebagaimana tersebut dalam riwayat yang dibawakan oleh Habib bin Abi Tsabit. Tambahan ini dikeluarkan oleh Ahmad bin Hanbal[241], Abu Dawud[242], Al-Hakim[243], Al-Baihaqi[244], Ibnu Khuzaimah[245].

[241] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jld.2, hlm.76-77.
[242] Abu Dawud, As-Sunan, jld.1, jz.1, hlm.137, k.2, As-Shalah, b.53, Maa Ja’a fi Khurujin Nisa’..., hd.567.
[243] Al-Hakim, Al-Mustadrak, jz.1, hlm.209, k.5, Al-Imamah….
[244] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.131, k. Ash-Shalah, b.Khairu Masajidin Nisa’…
[245] Ibnu Khuzaimah, Ash-Shahih, jz.3, hlm.92-93, k.Ash-Shalah, b.175, Ikhtiyaru Shalahil Mar’ah..., hd.1684.